

PERBANDINGAN KONSEP KEADILAN DALAM POLIGAMI

MENURUT PEMIKIRAN HUSEIN MUHAMMAD,

M. QURAISH SHIHAB DAN SITI MUSDAH MULIA

SKRIPSI

OLEH :

RISKA NAUVAL ZABRINA

NIM 200201110185



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

**PERBANDINGAN KONSEP KEADILAN DALAM POLIGAMI
MENURUT PEMIKIRAN HUSEIN MUHAMMAD DAN
M. QURAISH SHIHAB DAN SITI MUSDAH MULIA**

SKRIPSI

OLEH :

RISKA NAUVAL ZABRINA

NIM 200201110185



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERBANDINGAN KONSEP KEADILAN DALAM POLIGAMI

MENURUT PEMIKIRAN HUSEIN MUHAMMAD,

M. QURAISH SHIHAB DAN SITI MUSDAH MULIA

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data orang lain kecuali yang telah disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 02 Agustus 2024



Riska Nauval Zabrina

NIM. 200201110185

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Riska Nauval Zabrina, NIM 200201110185, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PERBANDINGAN KONSEP Keadilan dalam Poligami

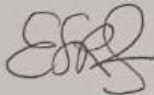
MENURUT PEMIKIRAN HUSEIN MUHAMMAD,

M. QURAISH SHIHAB DAN SITI MUSDAH MULIA

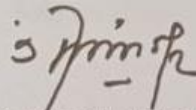
Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah dan diuji pada Majelis Dewan Penguji:

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Malang, 02 Agustus 2024
Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003



Dr. Hj. Efniah Zuhriah, M. H
NIP. 197301181998032004

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Riska Nauval Zabrina, NIM 200201110185, mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PERBANDINGAN KONSEP KEADILAN DALAM POLIGAMI
MENURUT HUSEIN MUHAMMAD, M. QURAISH SHIHAB DAN SITI
MUSDAH MULIA**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 06 September 2024.

Dengan Penguji:

1. Risma Nur Arifah, S. HI., M. H
NIP 198408302019032010

(.....)
Ketua Penguji

2. Dr.Hj. Erfaniah Zuhriah M. H.
NIP. 197301181998032004

(.....)
Anggota Penguji

3. Ali Kadarisman, M. H.
NIP 198603122018011001

(.....)
Anggota Penguji

Malang, 12 September 2024



Ali Kadarisman, M.A., CAHRM
1708222003011003

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S. Al-Hujurat: 13)¹

¹ Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 3 ed. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), <https://quran.kemenag.go.id/>.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **PERBANDINGAN KONSEP KEADILAN DALAM POLIGAMI MENURUT PEMIKIRAN HUSEIN MUHAMMAD, M. QURAISH SHIHAB DAN SITI MUSDAH MULIA** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kami sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi *uswah hasanah* kepada kita dalam menjalani kehidupan ini. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Segala daya upaya serta bantuan, bimbingan maupun penghargaan dan hasil diskusi berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini. maka dengan kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman Hasan M.A, CAHRM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Faridatus Suhadak, M.HI. selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

5. Rayno Dwi Adityo, M.H. selaku dosen wali penulis yang senantiasa memberikan arahan, dukungan, saran dan motivasi kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
6. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis dengan tulus dan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
7. Segenap dosen dan staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran dan pelayanan kepada kami semua. Semoga amal mereka menjadi keberkahan serta mendapat ridha Allah SWT.
8. Dr. Nur Faizin , Lc. MA, M. Philo dan Dza Himmatin Aliyah, M.Pd.I., selaku pengasuh Ponpes Bahrul Qur'an Merjosari yang selalu mendoakan dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
9. Kedua Orang Tua, Bapak Sigit Prasetya dan Ibu Suwarti yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam setiap langkah.
10. Adik-adik penulis, Melvin Ikhsan Fadlillah dan Rizqi Dinar Fadlillah yang selalu mendukung penulis
11. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

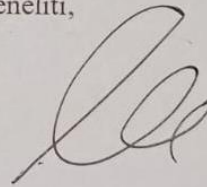
Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

12. Sahabat-sahabat penulis, Iput Nesia, Mu'tiyatul Farohah, dan Mardiah Kamalia yang senantiasa membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Seluruh teman seperjuangan di Program Studi hukum Keluarga Islam.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, peneliti sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 02 Agustus 2024
Peneliti,



Riska Nauval Zabrina
NIM. 200201110185

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	'

ص	s	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal Tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أُو	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَؤُلَ : *hauila*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِيّ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ اِيّ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
اُ اِيّ	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتَ : *yamūtu*

D. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. SYADDAH (*TASYDĪD*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجِّنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمُّ : *nu''ima*

عَدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf *ى* ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (-) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabi* atau *'Araby*)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syams</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الْفُلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-shabab

I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillāh*

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis

dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi
lallaẓī bi Bakkata mubārakan Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-
Qur’ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz minhal-Ḍalāl

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
ABSTRAK.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Metode Penelitian.....	6
1. Jenis Penelitian.....	6
3. Bahan Hukum.....	7
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	8
5. Analisis Bahan Hukum.....	8
G. Penelitian Terdahulu	9
H. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Keadilan Gender.....	16
B. Poligami	18
C. Konsep Poligami menurut Kiai Husein Muhammad.....	33
D. Konsep Poligami Menurut M. Quraish Shihab	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
Analisis Persamaan dan Perbedaan Konsep Keadilan dalam Poligami antara K.H. Husein Muhammad, M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia	58
BAB IV PENUTUP.....	71

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	79

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu.....	13
Tabel 2 Perbandingan Pemikiran Musdah Mulia, Husein Muhammad dan M.Quraish Shihab.....	67

ABSTRAK

Riska Nauval Zabrina NIM 200201110240, 2024, **Perbandingan Konsep Keadilan Dalam Poligami Menurut Pemikiran Husein Muhammad, M. Quraish Shihab dan Musdah Mulia** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing: Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H.

Kata Kunci: Poligami, Keadilan, K.H. Husein Muhammad, M. Quraish Shihab, Siti Musdah Mulia

Penelitian ini didasari oleh perbedaan interpretasi mengenai poligami dalam Islam yang seringkali menimbulkan kontroversi, terutama terkait dengan keadilan gender. Husein Muhammad, M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia merupakan cendekiawan muslim Indonesia yang memiliki pandangan berbeda mengenai poligami. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membandingkan pemikiran mereka mengenai konsep keadilan dalam poligami.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dari karya-karya ketiga tokoh tersebut serta literatur yang berkaitan dengan poligami dan konsep keadilan gender. Analisis dilakukan dengan membandingkan pemikiran Husein Muhammad, M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia.

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa Husein Muhammad dan M. Quraish Shihab memiliki kesamaan dalam memperbolehkan poligami dengan syarat keadilan yang berat, namun mereka berbeda dalam pendekatan dan penafsiran. Husein Muhammad menggunakan metode *ta'wīl* dan pendekatan kontekstual-sosial yang menekankan keadilan gender secara komprehensif, termasuk aspek materiil dan immateriil. Sementara itu, Quraish Shihab menggunakan metode *tafsīr tahlīlī* dan corak *al-adābi al-ijtimā'ī* yang lebih menekankan keadilan materiil. Berdasarkan teori keadilan gender Musdah Mulia, pandangan Husein Muhammad lebih relevan karena menekankan kesetaraan hak dan perlakuan adil yang komprehensif terhadap perempuan, sementara Quraish Shihab fokus pada keadilan materiil yang bisa diusahakan oleh manusia.

ABSTRACT

Riska Nauval Zabrina NIM 200201110185, 2024, **A Comparison Of The Concept Of Justice In Polygamy According To The Thoughts Of Husein Muhammad, M. Quraish Shihab And Musdah Mulia** Undergraduate Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervisor: Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H.

Keywords: Polygamy, Justice, K.H. Husein Muhammad, M. Quraish Shihab and Siti Musdah Mulia.

This research is based on different interpretations of polygamy in Islam that often cause controversy, especially in relation to gender justice. K.H. Husein Muhammad, M. Quraish Shihab and Siti Musdah Mulia are Indonesian Muslim scholars who have different views on polygamy. This study aims to examine and compare their thoughts on the concept of justice in polygamy.

The research method used is qualitative with a descriptive-analytical approach. Data were collected through literature study of the works of Hussein Muhammad, M. Quraish Shihab and Siti Musdah Mulia as well as literature related to polygamy and the concept of gender justice. The analysis was conducted by comparing the thoughts of the three figures.

The conclusion of this study shows that Husein Muhammad and Musdah Mulia both interpret justice in polygamy with a gender justice approach, but Husein uses the ta'wīl method, while Musdah uses the mauḍū'i method. Both also agree that the requirements for justice in polygamy include material and immaterial aspects. Meanwhile, M. Quraish Shihab uses a more moderate approach, by combining the taḥlīlī and mauḍū'i methods, and only emphasizes material justice and good treatment to all wives, despite the tendency to love one wife.

الملخص

ريسا نوفال زابرينا نيم, 200201110185, 2024, مقارنة بين مفهوم العدل في تعدد الزوجات حسب أفكار حسين محمد و م. قريش شهاب وسيتي مصدح موليا. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج

المشرف: الدكتور الحاجة عرفانية زهرية، م. هـ.

الكلمات المفتاحية: تعدد الزوجات، العدل، حسين محمد، م. قريش شهاب، وسيتي مصدح موليا. يستند هذا البحث إلى التفسيرات المختلفة لتعدد الزوجات في الإسلام التي غالبًا ما تثير الجدل، خاصة فيما يتعلق بالعدل بين الجنسين. حسين محمد ومحمد وقريش شهاب وسيتي مصدح موليا من العلماء المسلمين الإندونيسيين الذين لديهم وجهات نظر مختلفة حول تعدد الزوجات. تهدف هذه الدراسة إلى فحص ومقارنة أفكارهم حول مفهوم العدل في تعدد الزوجات.

منهج البحث المستخدم هو المنهج النوعي ذو المنهج الوصفي التحليلي. وقد تم جمع البيانات من خلال دراسة أدبية لأعمال حسين محمد ومحمد وقريش شهاب وسيتي مصدح موليا بالإضافة إلى الأدبيات المتعلقة بتعدد الزوجات ومفهوم العدالة بين الجنسين. تم إجراء التحليل من خلال مقارنة أفكار الشخصيات الثلاث.

وتظهر نتيجة هذه الدراسة أن كلا من حسين محمد ومصدق موليا يفسر العدل في تعدد الزوجات بمنهج العدل بين الجنسين، لكن حسين يستخدم منهج التعدد بينما تستخدم مصدح منهج العدل بين الجنسين. وكلاهما يتفقان أيضاً على أن شروط العدالة في تعدد الزوجات تشمل الجوانب المادية وغير المادية. أما محمد شهاب فيستخدم منهجاً أكثر اعتدالاً يجمع بين منهجي التحليلي والموسوعة، ويؤكد فقط على العدل المادي وحسن المعاملة لجميع الزوجات، رغم الميل إلى حب زوجة واحدة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Poligami merujuk pada praktik seorang yang memiliki beberapa pasangan dalam satu waktu, berbeda dengan monogami yang mengacu pada menikahi hanya satu pasangan. Hingga saat ini, poligami tetap menjadi topik hangat yang diperbincangkan di berbagai kalangan masyarakat, termasuk di antara umat Islam dan nonmuslim. Kaum orientalis sering mengkritik praktik poligami dalam Islam, bahkan menyebut Rasulullah saw. memiliki kelainan seksual yang disebut hiperseksual.

Namun, perbincangan tentang poligami tidak hanya terbatas pada kalangan Muslim, melainkan juga di kalangan nonmuslim. Diskusi ini menjadi sensitif karena melibatkan kemaslahatan bersama. Kritik dari kaum orientalis seringkali disebabkan oleh kurang pemahaman terhadap alasan dan tujuan di balik poligami dalam Islam, yang jauh lebih kompleks daripada sekadar memenuhi hawa nafsu semata.

Poligami merupakan salah satu tradisi yang dihasilkan oleh peradaban patriarkis. Nabi Muhammad jelas mengetahui bahwa tradisi ini seringkali merugikan kaum perempuan, namun al-Qur'an tidak berisi ajaran radikal yang berusaha mengubah tradisi dengan langkah revolusiner. Al-Quran melakukan perubahan kultural dengan dialog intensif yang bersifat akomodatif dan dalam waktu yang tidak terburu-buru. Bukannya mengatakan bahwa tradisi poligami buruk dan harus dihapuskan, al-Qur'an justru memperbolehkan tradisi

tersebut tetap eksis dengan syarat pembatasan hanya boleh dilakukan dengan empat orang istri dan penekanan untuk berlaku adil kepada semua istri.²

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat an-Nisā' ayat 3 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”³

Berdasarkan keterangan dari Aisyah ra. ayat ini turun berkaitan dengan anak yatim yang berada dalam pemeliharaan seorang wali, di mana hartanya bergabung dengan harta wali. Kemudian wali dari anak yatim tersebut tertarik dengan kecantikan maupun hartanya, dan ingin menikahnya tanpa memberikan mahar yang sesuai. Ayat ini melarang wali untuk menikahi anak yatim jika khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap anak yatim yang berada di bawah kekuasaannya, terutama dalam hal memberikan mahar yang sesuai.

Dalam Tafsir *al-Manār*, *Rashīd Ridhā* menjelaskan bahwa secara eksplisit ayat ini lebih menganjurkan pernikahan monogami. Hal ini dikarenakan pembebanan syarat adil yang tidak bisa dipenuhi secara sempurna oleh manusia. Menurut *Wahbah Zuhaili*, pembatasan poligami bertujuan untuk

² Husein Muhammad, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020). 15-18.

³ Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

mencegah terjadinya perilaku zalim terhadap istri apabila suami tidak mampu memenuhi hak-hak mereka dengan jelas dan adil.

Terkait dengan asas keadilan yang wajib terpenuhi ketika melakukan poligami, lebih lanjut dibahas dalam ayat selanjutnya yaitu Q.S an-Nisā' ayat 129 sebagai berikut:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁴

Ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan ayat ini. Beberapa menyatakan bahwa prinsip keadilan yang dimaksud harus meliputi semua aspek meliputi cinta dan kasih sayang, nafkah, tempat tinggal, giliran untuk menginap, dan lain sebagainya kepada setiap istri. Pendapat lain mengatakan bahwa keadilan yang menjadi syarat dalam poligami seharusnya diukur dengan kemampuan manusia yang masih dapat diusahakan. Menurut *Muhammad Sayyid Tāntāwī*, keadilan dalam poligami terutama berkaitan dengan memberikan nafkah dan hak-hak istri sesuai dengan kemampuan manusia. Baginya, aspek perasaan cinta dan kecenderungannya bukanlah syarat utama

⁴ Tim Penerjemah Al-Qur'an.

dalam poligami, karena manusia tidak mungkin mampu membaginya secara adil di antara istri-istrinya.

Dari paparan di atas peneliti tertarik untuk menganalisis pandangan ulama-ulama besar Indonesia yaitu K.H Husein Muhammad, M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia mengenai konsep poligami dan keadilan yang dimaksud dalam Q.S an-Nisā' ayat 129. Ketiga tokoh tersebut menarik untuk dibahas karena mereka merupakan ulama terkemuka di Indonesia yang memiliki segudang prestasi. K.H Husein Muhammad adalah salah seorang ulama pegiat feminis yang memprakarsai sebuah kampanye hak-hak reproduksi berbasis islam di pondok pesantren. Selain menjabat sebagai pengasuh di Pesantren Dar at-Tauhid di Arjawinangun, Cirebon, beliau juga merupakan anggota dari Komnas Perempuan dan telah mendirikan beberapa LSM yang fokus pada isu-isu perempuan seperti Fahmina, Rahimah, dan Puan Amal Hayati.

Sedangkan M. Quraish Shihab bukan ulama pegiat feminis, namun beliau seringkali menggugat penafsiran ulama terdahulu yang bias gender pada ayat-ayat misoginis. Seperti awal mula penciptaan manusia, beliau membantah penafsiran yang mengatakan bahwa perempuan diciptakan dari laki-laki. Beliau berpendapat bahwa laki-laki dan perempuan memiliki asal-usul yang sama dan saling melengkapi satu sama lain.

Adapun Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, M.A., adalah seorang akademisi, aktivis, dan pemikir terkemuka dalam bidang pemikiran politik Islam, gender, dan hak asasi manusia (HAM). Ia menjadi perempuan pertama yang meraih gelar doktor di bidang pemikiran politik Islam di UIN Syarif Hidayatullah dan dikenal sebagai

advokat kuat untuk kesetaraan gender dan pluralisme. Musdah aktif dalam berbagai organisasi dan inisiatif lintas iman, serta mendirikan Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP). Ia juga sering menjadi trainer dalam isu-isu demokrasi, HAM, dan advokasi perempuan, menjadikannya salah satu tokoh penting dalam gerakan reformasi sosial di Indonesia.

B. Batasan Masalah

Istilah poligami secara umum digunakan masyarakat untuk menyebut praktik pernikahan di mana seseorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri secara bersamaan. Namun ternyata dalam konteks hukum dan budaya, poligami mencakup beberapa bentuk, seperti poligini (seseorang laki-laki menikahi lebih dari satu perempuan) dan poliandri (seseorang perempuan menikahi lebih dari satu laki-laki).⁵ Maka dari itu, dalam skripsi ini peneliti membatasi istilah poligami yang dimaksud yaitu poligini.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana persamaan dan perbedaan konsep keadilan poligami menurut Husein Muhammad, M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia? “

⁵ Iffah Qanita Nailiya, *Poligami: Berkah ataukah Musibah? Mengungkap Alasan-Alasan Nabi Melarang Ali Berpoligami* (Yogyakarta: DIVA Press, 2016). 15.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui persamaan dan perbedaan konsep keadilan poligami menurut Husein Muhammad, M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan baik secara teoritis maupun praktis dalam implementasinya di ranah akademik maupun masyarakat. Berikut manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat teoritis: bisa membuka wawasan lebih luas mengenai isu-isu feminis terutama mengenai poligami dengan menggunakan pendekatan komparatif yang diambil dari pemikiran ulama Indonesia yaitu Husein Muhammad, M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia
2. Manfaat praktis: dapat dijadikan sumber rujukan dan perbandingan bagi peneliti berikutnya yang akan mengkaji permasalahan yang relevan

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah normatif yaitu studi kepustakaan atau penelitian yang menggunakan berbagai literatur sebagai sumber data utama. Menurut M. Nazir, Studi kepustakaan adalah teknik penting dalam pengumpulan data yang melibatkan penelaahan buku, literatur, catatan, dan laporan yang terkait dengan topik penelitian. Setelah menentukan topik penelitian, langkah berikutnya adalah melakukan kajian teoritis dengan

mengumpulkan informasi dari berbagai sumber kepustakaan seperti buku, jurnal, hasil penelitian, dan sumber lainnya yang relevan. Proses ini mencakup identifikasi teori secara sistematis, pencarian literatur yang sesuai, dan analisis dokumen yang berisi informasi terkait dengan topik penelitian. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan menjadi dasar penting untuk memahami konteks dan teori yang mendukung penelitian selanjutnya.⁶

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan fenomena secara mendalam melalui pengumpulan dan analisis data non-angka, seperti kata-kata, teks, gambar, atau suara.⁷ Metode ini bertujuan untuk menggali wawasan mendalam dan mengkomparasikan pemikiran M. Quraish Shihab, Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia mengenai konsep keadilan dalam poligami.

3. Bahan Hukum

- a. Bahan hukum Primer: Muslimah Sejati karya Siti Musdah Mulia, Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan karya Siti Musdah Mulia, Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender karya Husein Muhammad, Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai karya Husein Muhammad, Islam yang

⁶ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013). 27.

⁷ Zuchri Abdussamad, *Buku Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan 1 (Syakir Media Press, 2021). 30-32.

Disalahpahami karya M. Quraish Shihab dan Tafsir Al-Misbāḥ karya M. Quraish Shihab.

- b. Bahan hukum Sekunder: al-Qur'an, kitab, buku-buku, skripsi dan jurnal yang membahas tentang pemikiran M. Quraish Shihab dan KH. Husein Muhammad mengenai poligami.
- c. Bahan hukum Tersier: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Arab Indonesia, Kamus Bahasa Inggris

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan yang mengkaji berbagai buku, jurnal, tesis, maupun literatur lain yang berhubungan dengan judul penelitian ini. studi pustaka yaitu penelitian yang menggunakan berbagai literatur sebagai sumber data utama. Untuk mengumpulkan bahan-bahan yang relevan, peneliti menggunakan dua metode. Pertama, peneliti mengumpulkan karya-karya dari Husein Muhammad, M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia sebagai sumber utama.

Kemudian yang kedua, peneliti melakukan pengkajian dan pengumpulan karya-karya dari penulis lain yang juga berhubungan dengan topik penelitian. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan bahan-bahan variabel berupa karya ilmiah yang relevan dengan penelitian melalui internet dan sumber lainnya.

5. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang digunakan dalam mengelola bahan hukum adalah

metode deskriptif-analitif dipadukan dengan komparatif. Peneliti akan menganalisis data dengan menyederhanakan bahan hukum yang sudah terkumpul kemudian memaparkan maksud mengenai konsep poligami menurut pandangan Husein Muhammad, M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia, kemudian peneliti akan mengkomparasikan pendapat ketiganya.

G. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi berjudul Analisis Terhadap Pemikiran Husein Muhammad Tentang Konsep Poligami (Studi Pada Buku Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai) yang ditulis oleh Muhammad Fuad Mubarak pada tahun 2022. Husein Muhammad dalam buku Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai, menyimpulkan bahwa Menurut K.H Husein Muhammad, walaupun poligami hukumnya diperbolehkan dalam Islam, namun beliau menekankan perlunya memperketat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin berpoligami. Salah satu syarat yang ditegaskan adalah keadilan yang harus ditegakkan oleh orang yang berpoligami terhadap istri-istrinya, baik secara material maupun immaterial. Beliau juga mengkritik alasan-alasan seperti menghindari zina atau mengacu pada populasi perempuan yang lebih banyak daripada laki-laki sebagai dasar untuk berpoligami. Pemikiran K.H Husein Muhammad terlihat sebagai upaya untuk secara perlahan menutup pintu poligami dengan memperketat syarat-syaratnya, dengan pandangan jangka panjang

bahwa monogami akan menjadi satu-satunya pilihan yang bisa diambil oleh seseorang. Baginya, monogami dianggap sebagai puncak atau tujuan dari kehendak Allah yang harus terus diperjuangkan.⁸

2. Artikel yang ditulis oleh Mughni Labib Ilhamuddin Is Ashidiqie berjudul “Poligami Dalam Tinjauan Syariat Dan Realitas” dan terbit dalam Jurnal *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*. Dalam Islam, terdapat beberapa pandangan terkait dengan eksistensi poligami. Pertama, ada yang memperbolehkan poligami dengan fleksibilitas yang lebih longgar. Kedua, ada yang memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat yang ketat, termasuk keadilan distributif seperti pemenuhan hak ekonomi dan seksual serta mendapatkan izin dari istri. Namun, aspek keadilan substantif seperti kasih sayang dan cinta tidak selalu menjadi perhatian utama. Ketiga, ada yang secara tegas melarang poligami. Perbedaan pandangan ini disebabkan oleh berbagai pemahaman terhadap nash-nash tentang poligami, terutama terkait dengan syarat keadilan dalam melaksanakan poligami. Selain itu, terdapat dua dampak yang muncul dari poligami dalam realitasnya, yaitu dampak positif dan dampak negatif.⁹
3. Tesis berjudul “Poligami dalam Tafsir Al-Misbāḥ Karya M. Quraish Shihab” yang ditulis oleh Syamsyuddin pada Tahun 2020,

⁸ Muhammad Fuad Mubarak, “Analisis Terhadap Pemikiran Husein Muhammad Tentang Konsep Poligami” (Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2022), <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj/article/view/12757>.

⁹ Mughni Labib Ilhamuddin Is Ashidiqie, “Poligami Dalam Tinjauan Syariat Dan Realitas,” *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 2, no. 2 (2021).

menyimpulkan bahwa dari analisis penafsiran Quraish Shihab terhadap ayat poligami dalam *tafsīr* al-Mishbah menunjukkan bahwa beliau adalah seorang mufassir yang moderen dengan pendekatan substantif, transformatif, dan idealistik. Dalam penafsiran ayat poligami, Quraish Shihab cenderung menggunakan pendekatan kontekstual dan memperhatikan *asbābun nuzūl* serta mempertimbangkan kajian sains dalam beberapa interpretasinya. Meskipun ia mengutamakan riwayat dalam penafsiran, namun pendekatan quasi-obyektifis modern juga terlihat dalam karyanya yang menunjukkan nuansa masyarakat dan sosial. Pengaruh dari mazhab *Imam Shafi'ī*, lingkungan sosial, termasuk orang tua dan pendidikan di Indonesia dan Mesir, serta pemikiran tokoh seperti *al-Biqā'i*, *Muhammad Abduh*, *al-Farmawy*, dan *Thabathaba'i* juga memengaruhi penafsiran Quraish Shihab tentang poligami.¹⁰

4. Artikel yang ditulis oleh Firma Doni dan Rismam Bustamam yang berjudul “Poligami dalam Pandangan Quraish Shihab dan Sayyid Qutb” yang dipublikasikan dalam Jurnal Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial dan Budaya pada tahun 2021, menjelaskan bahwa M.Quraish Shihab menafsirkan keadilan yang dimaksud dalam surah an-Nisā' ayat 129 adalah keadilan yang bersifat materi bukan keadilan yang bersifat immateri (cinta dan kasih sayang), karena keadilan yang mutlak mustahil dapat diwujudkan oleh seseorang. Meskipun keadilan

¹⁰ Syamsuddin, “Poligami dalam Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab” (Palu, IAIN Palu, 2020), <http://repository.iainpalu.ac.id/id/eprint/1335/1/SYAMSUDDIN.pdf>.

mutlak mustahil diwujudkan, tetapi bukan menjadi alasan untuk melarang poligami apalagi mengharamkannya. Menurut poligami merupakan suatu hal yang mubah atau boleh dilakukan dalam kondisi yang darurat seperti populasi wanita di suatu negri lebih besar dari laki-laknya, peperangan yang mengakibatkan banyaknya dari laki-laki dewasa yang mati, kemandulan yang dialami oleh seorang istri dan tingkat kesuburan laki-laki yang jauh berbeda dari wanita pada normalnya sehingga laki-laki tersebut membutuhkan sosok istri yang lain yang bisa melayaninya.¹¹

5. Artikel yang ditulis oleh Muhammad Iqbal Sabirin yang berjudul “Analisis Kritis Konsep Poligami Siti Musdah Mulia dalam Perspektif Fikih” yang dipublikasikan dalam Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah pada tahun 2024, menjelaskan bahwa Siti Musdah Mulia berpendapat kebolehan poligami pada masa Nabi bersifat tentatif, karena kondisi sosial saat itu menuntutnya. Dalam konteks masyarakat modern, menurutnya poligami tidak lagi ideal, terutama karena syarat keadilan yang sulit dipenuhi, serta potensi mafsadah (kerusakan) yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, ia menyimpulkan bahwa poligami seharusnya diharamkan. Namun, dalam perspektif fikih, pandangan Musdah dianggap subjektif dan tidak sejalan dengan nash Al-Qur'an dan hadis, serta dinilai terlalu emosional dan kurang objektif

¹¹ Firman Doni dan Risman Bustamam, “Poligami dalam Padangan Quraish Shihab dan Sayyid Qutb,” *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial dan Budaya* 3, no. 2 (2 Desember 2021): 104, <https://doi.org/10.31958/istinarah.v3i2.4821>.

dibandingkan penafsiran ulama yang lebih metodologis.

Tabel 1

Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Fuad Mubarak (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022)	Analisis Terhadap Pemikiran Husein Muhammad Tentang Konsep Poligami (Studi Pada Buku Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai)	Membahas mengenai pemikiran K.H Husein Muhammad mengenai poligami	Penelitian ini tidak hanya membahas pemikiran K. H Husein Muhammad tetapi juga analisis perbandingannya dengan pemikiran M. Quraish Shihab
2	Mughni Labib Ilhamuddin Is Ashidiqie (Artikel Jurnal, UIN Sunan Kalijaga, 2020)	Poligami Dalam Tinjauan Syariat Dan Realitas	Membahas konsep poligami secara umum	Penelitian ini secara spesifik membahas terkait konsep keadilan dalam poligami menurut K. H Husein Muhammad dan Quraish Shihab dengan tinjauan dari konsep keadilan gender Musdah Mulia

3	Syamsuddin (Tesis, Pascasarjana IAIN Palu, 2020)	Poligami dalam Tafsir <i>Al-Misbāḥ</i> Karya M. Quraish Shihab	Membahas metode dan hasil penafsiran M.Quraish Shihab mengenai ayat poligami	Tidak membahas tentang perbandingan pemikiran tentang poligami antara K.H Husein Muhammad dengan M.Quraish Shihab
4	Firma Doni dan Rismam Bustamam (Artikel jurnal, IAIN Batusangkar Sumatera Barat, 2021)	Poligami dalam Tafsir <i>Al-Misbāḥ</i> Karya M. Quraish Shihab dan Sayyid Qutb	Membahas perbandingan pemikiran poligami menurut M. Quraish Shihab dan Sayyid Qutb	Dalam penelitian ini hanya dibahas mengenai pemikiran M.Quraish Shihab
5	Muhammad Iqbal Sabirin (Artikel Jurnal, Universitas Islam Al- Aziziyah Indonesia Aceh)	Analisis Kritis Konsep Poligami Siti Musdah Mulia dalam Perspektif Fikih	Penelitian ini membahas tentang konsep poligami menurut Siti Musdah Mulia	Dalam penelitian ini membahas pemikiran Siti Musdah Mulia terkait poligami menurut perspektif Fikih

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penulisan laporan penelitian, penulis membaginya ke dalam lima bab yang disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN Pendahuluan merupakan bagian awal laporan penelitian yang memberikan gambaran singkat tentang penelitian. Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA Dalam berisi tinjauan pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori yang berisi tentang konsep umum mengenai poligami menurut M. Quraish Shihab dan KH. Husein Muhammad serta teori keadilan gender.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bagian hasil penelitian akan membahas data-data yang diperoleh oleh peneliti. Selanjutnya, data-data tersebut akan dianalisis secara menyeluruh untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diajukan oleh peneliti

BAB IV: PENUTUP Bagian penutup adalah kesimpulan yang diambil dari penelitian dan saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Keadilan Gender

1. Pengertian

Kata adil diambil dari bahasa Arab ‘*adl* yang artinya pertengahan, lurus atau condong kepada kebenaran.¹² Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata adil adalah tidak memihak, tidak sewenang-wenang dan sama berat. Sementara keadilan diartikan sebagai sifat atau perbuatan yang adil.¹³

Sedangkan Gender dapat didefinisikan sebagai karakter yang melekat pada setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan. Gender bukanlah hasil konstruksi biologis, melainkan produk dari norma-norma sosial dan budaya yang memandu perilaku dan ekspektasi terhadap individu berdasarkan jenis kelamin mereka. Dalam konstruksi sosial, laki-laki diharapkan memiliki sifat maskulin seperti keberanian dan ketangguhan, sementara perempuan diharapkan memiliki sifat feminin yang melibatkan kelembutan, ketaatan, dan sering dianggap sebagai sosok yang rapuh.¹⁴

Gender adalah pemisahan peran dan tanggung jawab yang terjadi antara laki-laki dan perempuan, yang disesuaikan dengan

¹² Rahmat dan Umi Salamah, *Studi Islam Kontemporer (Multidisciplinary Approach)* (Malang: CV.Pustaka Learning Center, 2020).

¹³ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “KBBI IV Daring,” 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

¹⁴ Jill B. Becker, Michele L. McClellan, dan Beth Glover Reed, “Sex Difference, Gender and Addiction,” *J. Neurosci Res* 2, no. 95 (2017): 136–47, <https://doi.org/10.1002/jnr.23963>.

norma-norma sosial yang ada. Gender berkaitan dengan keyakinan atau ideologi seseorang, yaitu pandangan tentang bagaimana seorang laki-laki dan perempuan diharapkan untuk berpikir dan bertindak. Hal ini sesuai dengan ketentuan sosial dan budaya yang berlaku dalam lingkungan mereka masing-masing. Proses ini mencerminkan adanya dinamika yang terus berkembang dalam tatanan masyarakat yang dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku gender dari generasi ke generasi. Pembagian peran antara perempuan dan laki-laki dapat mengalami perubahan seiring perkembangan zaman.¹⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, keadilan gender bisa diartikan sebagai perlakuan yang sama terhadap laki-laki dan perempuan tanpa adanya pembakuan peran, marginalisasi, subordinasi dan kekerasan.¹⁶ Konsep keadilan gender adalah bahwa setiap laki-laki dan perempuan memiliki kondisi, perlakuan dan peluang yang sama untuk mewujudkan potensi diri mereka, serta mendapatkan hak asasi manusia dan martabat secara penuh. Selain itu laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak untuk berkontribusi dan mendapat manfaat dari kegiatan ekonomi, sosial, budaya dan perkembangan politik.¹⁷

¹⁵ Ikhlasih Dalimoenthe, *Sosiologi Gender* (Jakarta: Bumi Aksara, 2021).

¹⁶ Muallimah, *Peranan Kesetaraan Gender Dalam Pengembangan Karier*, 1 ed. (Sumatera Barat: Cv. Azka Pustaka, 2022). 32.

¹⁷ UNICEF, "Gender equality: Glossary of Terms and Concepts," *UNICEF Regional Office for South Asia*, 2017.

Keadilan gender menjadi salah satu misi utama Islam karena pada masyarakat jahiliyah, perempuan sering diperlakukan tidak adil dan hak-haknya diabaikan, termasuk praktik kejam seperti mengubur bayi perempuan hidup-hidup karena dianggap aib. Rasulullah mengubah stigma ini dengan memberi perempuan akses pendidikan, peran di ruang publik, dan memberikan teladan bagaimana memperlakukan perempuan dengan hormat, seperti menggendong putrinya, Fatimah, di depan umum, yang kala itu dianggap tabu.¹⁸

B. Poligami

1. Pengertian

Poligami berasal dari gabungan kata Yunani "*poly*" atau "*polus*" yang berarti banyak, dan "*gaméin*" atau "*gamos*" yang berarti kawin atau perkawinan. Jadi, jika kedua kata ini digabungkan, poligami dapat dijelaskan sebagai sebuah bentuk perkawinan di mana seseorang memiliki lebih dari satu pasangan atau pasangan hidup secara bersamaan.¹⁹ Dalam bahasa Arab, poligami sering disebut *ta'addud az-zaujāt* yaitu menikahi banyak perempuan dalam satu waktu.²⁰ Dalam KBBI disebutkan bahwa poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki

¹⁸ Mufidah Cholil, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Cetakan III (Malang: UIN Maliki Press, 2013). 16-21.

¹⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1 ed. (Jakarta: Ichtiar van Hoeve, 1996). 789.

²⁰ Ahmad Warson Al-Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia* (Jakarta: Pustaka Progresif, 1985). 970.

atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.²¹

Dalam perspektif sosio-antropologi poligami memiliki dua arti yaitu poliandri dan poligini. Poliandri merupakan istilah poligami yang dilakukan seorang perempuan. Sedangkan poligini yaitu istilah yang digunakan untuk menyebut poligami yang dilakukan oleh laki-laki. namun dalam perkembangan zaman istilah poligami lebih umum digunakan dalam masyarakat untuk menyebut perkawinan seorang laki-laki dengan banyak perempuan.²²

Ada tiga tipologi pemikiran yang berbeda terkait dengan poligami. Pertama, kaum tradisionalis menganggap bahwa poligami adalah sesuatu yang mutlak sebagai hukum agama dan tidak bisa lagi diotak-atik. Mereka melihat bahwa poligami adalah realita agama yang tidak terbatas pada konteks sejarah. Kedua yaitu kaum modernis, mereka berpendapat bahwa dalam agama juga terdapat aspek sosial yang dinamis mengikuti perkembangan zaman. Mereka percaya bahwa kebolehan poligami dalam agama mengikuti kebutuhan dan kondisi yang terjadi. Apabila poligami dilakukan hanya untuk memperturutkan hawa nafsu maka hukumnya bisa menjadi haram.

²¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “KBBI IV Daring.”

²² Abdurrahman Muqsith, “Konsep Adil dalam Poligami: Analisis Kritis Komparatif terhadap Pemikiran Musdah Mulia dan Muhammad Syahrur.”

Kemudian tipologi pemikiran yang ketiga yaitu pemikiran dari kaum liberalis. Mereka menganggap bahwa poligami merupakan kejahatan pelecehan seksual dan pelanggaran hak asasi manusia. Mereka menolak poligami karena dianggap menimbulkan banyak dampak buruk terutama pada perempuan.²³

Menurut *Qāsim Amīn* maraknya praktik poligami dalam suatu bangsa bisa menjadi indikasi kemerosotan martabat dan harga diri perempuan. Beliau menambahkan bahwa sejatinya Islam lebih mengisyaratkan kepada pernikahan monogami. Adapun poligami itu diperbolehkan dengan syarat yang berat dan tidak sembarang orang bisa melakukannya.²⁴

Aṣghār Ali Engineer berpendapat bahwa poligami boleh dilakukan apabila ada kondisi-kondisi yang mendesak. Bahkan dalam kondisi mendesakpun tetap ditekankan untuk menegakkan keadilan bagi semua istri. Beliau mengutip pendapat dari *Maulana Muhammad Ali* yang menyatakan bahwa poligami diperbolehkan dalam keadaan-keadaan tertentu, namun ini bukan merupakan anjuran. *Aṣghār Ali* juga mengatakan bahwa al-Qur'an turun bukan untuk membenarkan penindasan perempuan melalui poligami.

²³ Muhammad Sabiq, "Hegemoni Media terhadap Praktik Poligami," *Soioreligius* 1, no. 4 (2019).

²⁴ Sumbulah, *Epistemologi Pemikiran Hukum Islam Kontemporer: Studi Pemikiran Tokoh di Dunia Islam*. 144.

Kebolehan melakukan poligami bertujuan untuk membantu janda-janda dan anak-anak yatim bukan untuk kesenangan seksual.²⁵

Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa konsep poligami berpotensi melanggar prinsip kemaslahatan dan keadilan. Kesimpulan para penafsir al-Qur'an yang mendukung poligami tidak sesuai dengan logika metodologi. Turunnya Q.S an-Nisā' ayat 129 yang menegaskan bahwa manusia tidak akan pernah bisa adil adalah bukti bahwa poligami sebaiknya tidak dilakukan. Selain itu berdasarkan keadaan sosial saat ayat itu turun, terjadi krisis kemanusiaan yaitu perang yang kebanyakan merenggut nyawa laki-laki sebagai partisipan utama. Hal ini mengakibatkan populasi laki-laki menurun dan meninggalkan banyak janda-janda dan anak yatim. Maka dari itu poligami menjadi solusi untuk membantu para korban terutama perempuan untuk meningkatkan kualitas hidupnya.²⁶

2. Sejarah

a. Zaman kuno

Dalam Kitab Talmud, yang merupakan interpretasi hukum Taurat, terdapat batasan mengenai jumlah perempuan yang boleh dinikahi. Meskipun demikian, dalam praktiknya, umat Yahudi kerap melakukan poligami tanpa mematuhi aturan yang ada dalam kitab tersebut. Sebagian ahli hukum Yahudi

²⁵ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam* (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994). 221-224..

²⁶ Nasaruddin Umar, *Ketika Fiqh Membela Perempuan* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014). 126-137.

melarang poligami, sementara yang lain memperbolehkannya dengan syarat tertentu, seperti istri pertama yang mandul. Menurut ‘Abbās Al-‘Aqqād, dalam agama samawi selain Islam, termasuk Yahudi dan Nasrani, tidak ada larangan untuk berpoligami. Dalam bukunya "*Haqāiq Al-Islam wa Abaṭilu Khuṣumihi*", ia menyatakan bahwa Taurat maupun Injil tidak melarang memiliki banyak istri. Poligami dianggap diperbolehkan, mengikuti ajaran Nabi-nabi mereka, dari zaman Nabi Ibrahim hingga keturunannya.

Poligami telah menjadi tradisi turun temurun hampir dalam peradaban kuno di seluruh dunia. Poligami dianggap sebagai simbol kemakmuran dan kedigdayaan seorang laki-laki. praktik ini banyak dilakukan oleh kalangan aristokrat, keluarga kerajaan, bangsawan dan keluarga kaya dan terpandang. Bahkan selain memiliki beberapa istri, para raja dan anggota elit masyarakat memiliki selir. Praktik mengumpulkan selir ini sudah terjadi ribuan tahun lalu dalam peradaban Mesopotamia, Babilonia dan Tiongkok.²⁷

b. Zaman Nabi Muhammad

Saat Islam datang poligami sudah menjadi tradisi yang normal dilakukan oleh siapapun. Bahkan pada saat itu poligami

²⁷ Maria Arnoldt Wilson, *Raja, Ratu dan Selir: Kisah Nyata Cinta, Nafsu dan Gairah* (The Rainbows, 2023). 15.

dilakukan tanpa ada batas dan aturan yang jelas. Alih-alih merespon secara keras dengan mengharamkan poligami, Islam secara bertahap meminimalisir dan membatasi dengan menetapkan syarat yang berat dan mengatur jumlah istri yang boleh dinikahi. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi harkat dan martabat kaum perempuan yang kerap menjadi korban kekerasan dan ketidakadilan.

Dalam sejarah disebutkan bahwa Nabi Muhammad saw. lebih banyak menghabiskan usianya dengan menjalani pernikahan monogami daripada poligami. Pernikahan pertamanya yaitu dengan *Khadijah binti Khuwailid* yang merupakan saudagar kaya tempat Nabi bekerja. Saat itu Nabi baru berusia 25 tahun dan Khadijah telah menginjak usia 40 tahun. Selama 25 tahun pernikahannya Nabi tidak pernah menikahi perempuan lain hingga selang waktu kurang lebih tiga tahun barulah Nabi menikahi beberapa perempuan. Semua perempuan yang dinikahi Nabi berstatus janda selain *‘Āisyah binti Abu Bakar*. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan Nabi bukanlah semata-mata untuk memenuhi nafsu belaka melainkan karena ketaatan kepada Allah Swt.²⁸

²⁸ Rike Luluk Khoiriah, “Poligami Nabi Muhammad Menjadi Alasan Legitimasi Bagi Umatnya serta Tanggapan Kaum Orientalis,” *Jurnal Living Hadis* 3, no. 1 (7 September 2018): 1, <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1374>.

Total perempuan yang telah dinikahi Nabi berjumlah 13 orang, dua diantaranya meninggal saat Nabi masih hidup dan dua istri lainnya belum pernah dicampuri oleh Nabi.²⁹ Diantara istri-istri beliau yaitu:

1) *Khadijah binti Khuwailid*

Khadijah berasal dari keluarga Bangsawan Quraisy yang kaya raya. Saat menikahi Nabi, Khadijah sudah berumur 40 tahun dan menjadi janda dua kali. Karena hal ini lah muncul kabar burung bahwa Nabi memanfaatkan Khadijah. Namun tuduhan ini tidak benar karena, Nabi tidak pernah meminang Khadijah, melainkan Khadijah yang meminang Nabi. Nabi menikahi Khadijah dengan tujuan untuk melindunginya dari laki-laki yang memiliki maksud dengan kekayaannya.³⁰

2) *Saudah binti Zam'ah ibn Qais*

Saudah merupakan janda dari *Sakrān ibn 'Amr* yang meninggal dunia ketika mereka berhijrah ke Habasyah. Tak cukup dengan kehilangan suaminya, Saudah juga ditinggalkan oleh keluarganya karena keputusannya mengikuti suaminya untuk berhijrah. Karena khawatir keluarga Saudah akan bertindak buruk, Nabi menikahinya pada bulan Ramadhan di

²⁹ Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri, *Perjalanan Hidup Rasul yang Agung Muhammad saw Dari Kelahiran Hingga Detik-detik Terakhir* (Jakarta: Kantor Atase Agama Kerajaan Saudi Arabia Jakarta, 2001). 705.

³⁰ Moenawar Chalil, *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad Saw*, 3 ed. (Jakarta: Gema Insani, 2001). 355.

tahun ke-10 kenabian. Mengenai bulan pernikahan Nabi dan Saudah, ulama berbeda pendapat. Ada yang meyakini pernikahan mereka terjadi di bulan Syawwal atau setelah Nabi menikahi Aisyah r.a.³¹

3) *‘Āisyah binti Abu Bakar Ash-Shiddīq*

Āisyah putri *Abu Bakar* terkenal sebagai istri Nabi yang paling cerdas. Beliau dinikahi Nabi ketika usianya masih sembilan tahun. Selama hidup mendampingi Nabi, beliau belajar langsung dengan Nabi mengenai segala hal. Beliau menjadi murid Nabi yang paling cerdas dan menjadi rujukan utama mengenai sunah Nabi. Beliau juga sering dimintai fatwa oleh para sahabat karena keluasan ilmu dan kemampuannya untuk menyimpulkan hukum serta menjelaskan hadits-hadits yang sulit dipahami. Beliau juga menjadi jembatan penghubung Nabi untuk menjelaskan masalah-masalah perempuan. Tercatat hadits yang diriwayatkan Aisyah mencapai 2210 hadits.³²

4) *Ḥafshah binti ‘Umar bin Khaṭṭāb*

Hafshah adalah seorang penghafal al-Qur’an yang rajin melaksanakan ibadah wajib maupun yang sunah. Suaminya *Khunais bin Ḥudzāfah* gugur dalam Perang Badar dan meninggalkan Hafshah dalam usia belia yaitu belum genap

³¹ Mahdi Rizqullah Ahmad, *Biografi Rasulullah: Sebuah Studi Analitis Berdasarkan Sumber-sumber yang Otentik* (Jakarta: Qithi Press, 2006). 871.

³² Andri Nirwana. AN dan Sayed Akhyar, *Tafsir Ijtihad Shahabi* (Banyumas: CV. Pena Persada, 2020). 15-20.

delapan belas tahun. Nabi menikahi Hafshah untuk menghibur hati Hafshah dan ayahnya, *‘Umar bin Khaṭṭāb*, yang terpukul setelah kepergian Khunais.³³

5) *Zainab binti Khuzaimah*

Zainab terkenal dengan kedermawanannya bahkan sebelum beliau memeluk Islam dan menjadi istri Nabi. Beliau juga mendapat julukan sebagai *ummul masakin* yaitu ibunya orang-orang miskin. Sebelum dinikahi Nabi, beliau pernah menikah dengan *Thufail bin Ḥārīts bin ‘Abdul Muṭṭalib* dan diceraikan karena tidak bisa melahirkan anak. Kemudian beliau dinikahi oleh saudara laki-laki Thufail yaitu *Ubaidah bin Ḥārīts* untuk memuliakan Zainab. Namun Ubaidah gugur sebagai Syuhada pada Perang Badar sehingga Zainab kembali menyandang status janda. Nabi menikahi Zainab pada bulan Ramadan dan meninggal pada bulan Rabi’ul Awwal. Beliau mengabdikan sisa umurnya untuk melayani Nabi walaupun kebersamaannya sangat singkat hanya delapan bulan.³⁴

6) *Ummu Salamah* atau *Hindun binti Abu Umayyah*

Ummu Salamah merupakan janda dari saudara sesusuan Nabi dari *Thuwaibah* yaitu *Abu Salamah Abdullāh bin ‘Abdul Asad bin Ḥilāl bin ‘Abdullāh bin ‘Umar bin Makhzum* yang

³³ Bassam Muhammad Hamami, *Biografi 39 Tokoh Wanita Pengukir Sejarah Islam* (Qisthi Press, 2017). 59-61.

³⁴ Mahdi Rizqullah Ahmad, *Biografi Rasulullah: Sebuah Studi Analitis Berdasarkan Sumber-sumber yang Otentik*. 874-876.

syahid setelah menderita luka yang cukup parah sekembalinya dari Perang Uhud. Nabi menikahi *Ummu Salamah* pada bulan Syawwal tahun keempat Hijriyah. Selama mendampingi Nabi, beliau sering menemani Nabi dalam beberapa peristiwa penting seperti Perjanjian Hudaibiyah, Perang Khaibar, Pembebasan Kota Mekah, Perang Hawazin, Pengepungan Tha'if dan lain-lain. Beliau juga banyak meriwayatkan hadits dari Nabi dan menguasai fiqh.³⁵

7) *Zainab binti Jahsh bin Rayyab*

Zainab adalah putri dari paman Nabi yang sebelumnya merupakan istri dari anak angkat Nabi bernama *Zaid bin Hārithah*. Mereka bercerai karena perbedaan status sosial sehingga tidak pernah merasa harmonis. Nabi menikahi Zainab setelah masa iddahnya habis, dan pernikahan ini berlangsung ketika pengepungan terhadap Bani Quraizhah. Pernikahan ini terjadi karena Allah telah mewajibkan Nabi untuk menikahi Zainab bahkan bertindak sebagai wali. hal ini termaktub dalam Q.S al-Ahzāb ayat 37 yang berbunyi:

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطْرًا زَوَّجْنَاهَا لِكُنَىٰ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

حَرْجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطْرًا

“Maka, ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia

³⁵ Ukasyah Habibu Ahmad, *The Golden Stories of Ummahatul Mukminin* (LAKSANA, 2021). 87-97.

(Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila mereka telah menyelesaikan keperluan terhadap istri-istrinya.”³⁶

Perintah ini sekaligus untuk menghilangkan budaya *jahiliyyah* waktu itu yang menganggap kedudukan anak adopsi sama dengan anak kandung. Pernikahan Nabi dengan Zainab menjadi kontroversi dikalangan orang-orang munafik dan kaum muslim yang lemah imannya. Mereka menuduh Nabi tidak menyalahi budaya karena menikahi istri dari anak angkatnya. Selain itu Nabi juga telah memiliki empat orang istri sehingga melanggar batasan poligami yang telah ditetapkan.³⁷

8) *Juwairiyah binti al-Ḥārith*

Juwairiyyah merupakan tawanan perang dari Bani Musthalaq ketika Perang Khandaq. Nama aslinya yaitu *Barrāh binti Ḥārith bin Dhirār bin Ḥubaib* kemudian setelah menikah dengan Nabi namanya diganti menjadi Juwairiyah. Dengan pernikahan ini seluruh tawanan dari bani Musthalaq dibebaskan dan mereka menjadi sekutu Islam setelah mualaf.³⁸

9) *Ummu Ḥabībah/ Ramlah binti Abi Sufyān*

Ramlah merupakan putri dari seorang musuh utama Islam yaitu Abu Sufyan. Mantan suaminya, ‘*Ubaidullāh bin Jahshī*’ meninggal saat hijrah ke Habasyah dalam keadaan murtad

³⁶ Tim Penerjemah Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*.

³⁷ Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri, *Perjalanan Hidup Rasul yang Agung Muhammad saw Dari Kelahiran Hingga Detik-detik Terakhir*. 710-712.

³⁸ Moenawar Chalil, *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad Saw*. 360.

karena masuk agama Nasrani. Nabi menikahi Ramlah untuk meluluhkan hati keluarga Ramlah yang saat itu sangat memusuhi Islam. dengan ikatan kekerabatan yang dijalin oleh Nabi dengan *Abu Sufyān* diharapkan siksaan mereka kepada kaum muslim di Mekah dapat diringankan.³⁹

10) *Shafiyah binti Huyay bin Akhtāb*

Shafiyah adalah keturunan bangsawan Yahudi putri dari pendeta dan pembesar di Bani Nadhir. Suaminya *Kinānah bin ar-Rabī' bin Abī Huqaiq* terbunuh dalam Perang Khaibar. Beliau menjadi tawanan saat kaum Muslimin menyergap benteng milik *Bani Abu Haqiq*. Nabi menikahi Shafiyah untuk menjaganya dari orang-orang yang tidak mengetahui kemuliaan nasabnya. Pernikahan ini juga dimaksudkan untuk meredakan ketegangan antara Islam dan Yahudi.⁴⁰

11) *Maimūnah binti al-Hārith al-Hilāliyah*

Maimunah adalah adik ipar dari paman Nabi yaitu *'Abbās bin 'Abdul Muṭṭalib* dan bibi *'Abdullāh bin 'Abbas* dari pihak ibu. Suami pertamanya yaitu *Abu Raḥm bin 'Abdul 'Uzza* yang meninggal dalam keadaan kafir. Sepeninggal suaminya, Maimunah mantap untuk menyerahkan diri sepenuhnya untuk masuk Islam. keinginannya disampaikan kepada saudara

³⁹ Ahmad Husain Fahasbu, *Teladan Kebahagiaan dari Rumah Tangga Kenabian: Sirah Nabi Saw. bersama Keluarganya* (Surabaya: Diva Press, 2023). 152-155.

⁴⁰ Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Sejarah Lengkap Rasulullah Jilid 2* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012). 349-351.

peerempuannya yaitu *Lubabah binti al-Ḥārith*, istri ‘*Abbās bin ‘Abdul Muṭṭalib*. Mendengar kabar ini, Abbas segera menyampaikannya kepada Nabi dan menawarkan Maimunah untuk dinikahi oleh Nabi. Nabi menyetujuinya dan segera melamar Maimunah. Pernikahan ini berlangsung saat Nabi dalam perjalanan untuk melakukan umrah.⁴¹

12) *Māriyah al-Qibtiyah*

Mariyah adalah seorang budak yang dihadiahkan oleh penguasa Suku Qibti di daerah Mesir, Raja Muqauqis. Beliau juga yang melahirkan satu-satunya putra setelah Nabi diangkat menjadi utusan Allah. Kelahiran putranya bernama Ibrahim juga membebaskan Mariyah dari status budak.⁴²

3. Batasan dan kriteria perempuan yang boleh dinikahi

Dalam melakukan poligami ada beberapa batasan yang diatur dalam Islam yaitu tidak menikahi lebih dari empat orang perempuan, disyaratkan harus berlaku adil antara para istri, dan tidak mengumpulkan perempuan yang bersaudara dalam satu rumah tangga. Pembatasan empat orang ini diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan oleh *Ibnu Umar* yang berupa perintah Nabi kepada

⁴¹ Hafidz Muftisany, *Kisah Pahlawan Muslimah Dunia: Maimunah Al Harits Hingga Jahanara Begum* (Intera, 2021). 34-38.

⁴² Abdullah Hajjaj, *Maria Al-qibthiyah: The “Forgotten” Love of The Prophet* (Mizan Pustaka, 2007). 38-41.

Ghailān bin Salamah al-Thaqafī untuk memilih empat dari sepuluh istrinya.⁴³

Muhammad Syahrūr memahami ayat-ayat poligami dalam perspektif *hudūdiyyah*, yaitu adanya batas minimal (*al-ḥādd al-adnā*) dan batas maksimal (*al-ḥādd al-a'lā*) dari segi kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas, *Syahrūr* mensyaratkan bahwa istri kedua harus seorang janda yang memiliki anak yatim. Hal ini didasarkan pada *asbābun nuzūl* ayat poligami yaitu terkait dengan peperangan yang menewaskan banyak laki-laki muslim sehingga muncul problem sosial banyaknya janda dan anak yatim yang kehilangan pelindung. Kemudian dari segi kuantitas, batas maksimal perempuan yang boleh dinikahi yaitu empat dan batas minimalnya adalah satu.⁴⁴

4. Dampak

Poligami dalam kondisi khusus dan dilakukan dengan memenuhi syarat yang berlaku dapat mendatangkan beberapa hikmah diantaranya:

- a. Untuk mempertahankan nasab suami apabila istri divonis mandul;

⁴³ Khoiriah, "Poligami Nabi Muhammad Menjadi Alasan Legitimasi Bagi Umatnya serta Tanggapan Kaum Orientalis."

⁴⁴ Riyan Erwin Hidayat, "Poligami Menurut Wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur," *Jurnal Tana Mana* 1, no. 2 (2020): 102–10, <https://doi.org/10.33648/jtm.v1i2.107>.

- b. Untuk melindungi janda-janda dan anak yatim dari krisis kemanusiaan apabila di sebuah negara terjadi perang atau kondisi lain;
- c. Sebagai solusi bagi para suami untuk menyalurkan hasratnya pada perempuan lain apabila istri telah menapuse tanpa menceraikannya;
- d. Populasi perempuan yang lebih banyak dari laki-laki menjadikan poligami sebagai kesempatan bagi perempuan untuk memiliki suami
- e. Anak yang dilahirkan diakui oleh negara sehingga mendapatkan jaminan hukum

Walaupun poligami membawa beberapa dampak positif namun poligami juga memiliki konotasi buruk di masyarakat modern ini. Poligami dianggap sebagai eksploitasi dan merupakan tindakan yang diskriminatif terhadap perempuan. Poligami juga terbukti membawa beberapa dampak yang serius diantaranya:

- a. Istri yang dipoligami akan merasa inferior karena menganggap dirinya gagal melayani suaminya;
- b. Kekerasan dalam rumah tangga baik dalam hal fisik, psikologi, ekonomi maupun seksual;⁴⁵
- c. Kecemburuan antar istri yang mengakibatkan konflik internal dalam keluarga;

⁴⁵ *Poligami, siapa takut?* (QultumMedia, 2007). 34.

- d. Menjadi sarana penyebaran penyakit menular seksual;
- e. Nikah *sirri* banyak dilakukan untuk menghindari kerumitan karena tidak dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil

C. Konsep Poligami menurut Kiai Husein Muhammad

1. Biografi dan Latar

Kiai Husein Muhammad adalah seorang ulama feminis Indonesia yang lahir di Cirebon pada tanggal 9 Mei 1953. Kiai Husein berasal dari keluarga pesantren yang kuat. Beliau merupakan cucu dari pendiri sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Dar At-Tauhid Arjawinangun Cirebon yaitu K.H. Abdullah Syathori. Ayahnya merupakan ulama keturunan Gujarat, India yang berhijrah di Semarang, bernama K.H Muhammad bin Asyrofuddin. Sedangkan ibunya merupakan putri dari K. H Syathori bernama Nyai Hj. Ummu Salamah Syathori.⁴⁶ Beliau merupakan anak kedua dari delapan bersaudara, diantaranya:⁴⁷

- a. Hasan Thuba Muhammad, kini menjadi pengasuh Pondok Pesantren Raudhlah at- Thalibin, Bojonegoro, Jawa Timur.
- b. Husein Muhammad, kini menjadi pengasuh Pondok Pesantren Dar at-Tauhid, Cirebon.
- c. Ahsin Sakho Muhammad, juga menjadi pengasuh Pondok Pesantren Dar at-Tauhid, Cirebon.

⁴⁶ M. Nuruzzaman, *Kiai Husen Membela Perempuan* (Pustaka Pesantren, 2005). 110

⁴⁷ Ahmad Husain Fahasbu, "Husein Muhammad," Kupipedia, 2024, https://kupipedia.id/index.php/Husein_Muhammad.

- d. Mahsum Muhammad, beliau juga ikut mengasuh pengasuh Pondok Pesantren Dar at-Tauhid, Cirebon.
- e. Ubaidah Muhammad, beliau menjadi pengasuh Pondok Pesantren Lasem, Jawa Tengah.
- f. Azza Nur Laila, kini menjadi pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri.
- g. Salman Muhammad, pengasuh Pondok Pesantren An-Naziah 2, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur.
- h. Faiqoh, pengasuh Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur.

K.H Husein Muhammad menikah dengan Lilik Nihayah Fuad amin, kemudian dikaruniai lima orang putra-putri. Yakni Hilya Auliya, Layali Hilwa, Muhammad Fayyaz Mumtaz, Najla Hammada, dan Fazla Muhammad.

Buya Husein Muhammad mengawali pendidikannya di madrasah diniyah milik kakeknya sebelum melanjutkan ke sekolah dasar dan menengah di Arjawinangun. Setelah menyelesaikan SMP, ia melanjutkan pendidikan ke pesantren Lirboyo di Jawa Timur, sebuah pesantren besar dengan basis Nahdlatul Ulama. Kemudian, pada tahun 1973, Buya Husein melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIQ) Jakarta, di mana ia berhasil meraih gelar sarjana pada tahun 1980. Selama di PTIQ,

ia juga menghafal al-Qur'an dan kemudian melanjutkan studi tafsir al-Qur'an di Kairo, Mesir.⁴⁸

Pada tahun 1980, Buya Husein melanjutkan pendidikannya di al-Azhar, Cairo untuk memperdalam ilmu tafsir al-Qur'an. Beliau sangat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperluas ilmu pengetahuannya. Selain mendalami kitab-kitab karangan para cendekiawan muslim, beliau juga mulai membaca buku-buku filsafat barat karangan Sartre, Nietzsche, Albert Camus dan lain-lain. Bahkan beliau lebih senang menikmati buku-buku tersebut daripada pendidikan formal di dalam kelas.⁴⁹

2. Prestasi dan karya-karya

Dalam perjuangannya, Buya Husein aktif sebagai mahasiswa dan merupakan salah satu pendiri pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di PTIQ. Ia juga terlibat dalam pembentukan berbagai lembaga dan organisasi yang memperjuangkan hak-hak perempuan, seperti Fahmina Institute, Pesantren Pemberdayaan Kaum Perempuan 'Puan Amal Hayati,' RAHIMA Institute, dan Forum Lintas Iman. Selain itu, ia juga terlibat dalam organisasi politik dan sosial, termasuk menjadi tim

⁴⁸ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: Penerbit LKiS, 2001). 335-336

⁴⁹ Mochammad Abdullah, "Pendekatan Feminis terhadap Penafsiran Al-Qur'an (Studi atas Pemikiran KH. Husein Muhammad Tentang Ayat-ayat Gender dalam Al-Qur'an)" (Undergraduate Thesis, Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2018).

pakar di Indonesia Forum Of Parliamentarians on Population and Development dan pengurus di The Wahid Institute Jakarta.

Pada tahun 1992 Buya Husein dipercaya untuk menjadi Ketua Badan Koordinasi TKA-TPA Wilayah III Cirebon. Selama dua tahun menjabat, Buya Husein juga dipercaya sebagai Ketua KOPONTREN Darut al-Tauhid Arjawinangun, Cirebon. Kemudian pada tahun 1998 beliau diangkat menjadi Kepala Madrasah Aliyah Nusantara Arjawinangun, Cirebon. Tidak berhenti sampai disitu, beliau bahkan diamanahi jabatan sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon.

Pada tahun 2002 Buya Husein bergabung dengan Associate Yayasan Desantara dan tahun berikutnya beliau juga bergabung dengan National Board of International Center for Islam and Pluralisme (ICIP) Jakarta sebagai anggota. Beliau juga menjadi Komisioner pada Komnas Perempuan pada tahun 2007-2009

Selain pengalaman organisasi, Buya Husein juga menggeluti bidang jurnalistik untuk mengasah kemampuannya dibawah bimbingan Mustofa Hilmy. Beliau aktif menulis di berbagai media massa dalam maupun luar negeri dan menjadi penulis tetap di Buletin Mingguan *Warkah al-Basyār*, Fahmina Institute. Selain itu beliau juga menulis untuk majalah Dwi Mingguan Swara Rahima dan bahkan menjadi Penanggung Jawab majalah ini.

Buya Husein dikenal sebagai ulama feminis yang cukup produktif di bidang kepenulisan. Beliau banyak menulis tentang gender, fiqh dan juga tentang keagamaan. Diantara beberapa karya beliau yaitu:

- a. Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai, 2020
- b. Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender, 2001
- c. Perempuan, Islam dan Negara, 2022
- d. Islam Agama Ramah Perempuan, 2021
- e. Fiqh Wanita: Pandangan Ulama Terhadap Wacana Agama dan Gender
- f. Mencintai Tuhan Mencintai Keadilan, 2014
- g. Menuju Fiqh Baru: Pembaruan dan Hukum Islam sebagai Keniscayaan Sejarah, 2020
- h. Bersama Nabi Muhammad Saw, 2023
- i. Fiqh Perempuan, 2019
- j. Islam; Cinta, Keindahan, Pencerahan, dan Kemanusiaan, 2021
- k. Islam Tradisional yang Terus Bergerak, 2019
- l. Para Ulama dan Intelektual yang Memilih Menjomblo, 2020
- m. Dialog dengan Kiai Ali Yafie, 2020
- n. Islam yang Mencerahkan dan Mencerdaskan, 2020
- o. Perempuan Ulama di Atas Panggung, 2020

p. Menimbang Pluralisme, 2022

3. Konsep Poligami

Dalam pandangan Buya Husein, hukum poligami cenderung mengalami perubahan sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan kondisi masyarakat yang ada. Menurutnya, meskipun poligami diperbolehkan dalam Islam, namun bisa diharamkan jika terbukti lebih banyak mengandung kerugian daripada kebaikan, seperti menimbulkan diskriminasi, ketidakadilan, perlakuan kasar, dan sebagainya. Pemikiran ini didasarkan pada argumen yang kuat dan otoritatif, di mana Buya Husein menekankan bahwa penolakannya terhadap poligami bukanlah untuk mengharamkan kebolehan yang diberikan oleh al-Qur'an, tetapi untuk menjaga keberlangsungan hukum berdasarkan sunnah dan prinsip-prinsip fiqih yang menolak kerusakan.⁵⁰

Beliau menjelaskan bahwa suatu teks tidak datang dalam ruang kosong, melainkan teks selalu datang dalam peradaban yang sudah eksis. Karena fungsi teks sendiri adalah meninjau sebuah peradaban tersebut. Tradisi poligami telah terlebih dahulu ditemukan dalam peradaban-peradaban kuno jauh sebelum Islam datang. Bahkan pada zaman sebelum Islam praktek poligami dilakukan tanpa batas.⁵¹

⁵⁰ Husein Muhammad, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*. 72-81

⁵¹ *Ngaji Bersama Buya Husein-Poligami*, 2021,
<https://www.youtube.com/watch?v=0yugTtXGgP8>.

Menurutnya Q.S an-Nisā' ayat 3 tidak bisa ditafsirkan secara independen. Ayat ini harus ditafsirkan bersama dengan ayat sebelumnya. Tiga ayat pertama surah an-Nisā' berisi tentang anak yatim yang banyak ditemukan pada saat itu karena adanya perang yang banyak merenggut nyawa laki-laki dewasa. Sejatinya ayat ini bukanlah anjuran poligami melainkan sebuah teguran yang ditujukan kepada orang-orang yang membantu merawat anak yatim karena tergiur dengan hartanya.

Buya Husein memberikan pandangan yang mendalam dan berbeda tentang konsep keadilan dalam poligami berdasarkan interpretasinya terhadap kata-kata *al-qisṭ* dan *al-'adl* dalam al-Qur'an. Menurutnya, *al-qisṭ* merujuk pada keadilan dalam aspek-aspek materiil, seperti memberikan nafkah yang layak, giliran menginap yang adil, tempat tinggal yang setara, dan hal-hal materiil lainnya yang dapat diukur dan dikelola.

Dalam konteks poligami, seorang suami yang memiliki lebih dari satu istri harus memastikan bahwa semua istri mendapatkan perlakuan yang setara dalam hal-hal materiil ini. Ini berarti, setiap istri harus menerima nafkah yang setara, diberi giliran menginap yang sama, dan memiliki akses ke tempat tinggal yang sama layaknya istri yang lain.⁵²

⁵² Husein Muhammad, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*. 38-39

Di sisi lain, Buya Husein menafsirkan *al-'adl* sebagai keadilan yang berkaitan dengan cinta dan kecenderungan hati. Ini adalah aspek keadilan yang lebih sulit dipenuhi karena melibatkan perasaan dan emosi yang tidak dapat sepenuhnya dikendalikan oleh manusia. Menurut Buya Husein, manusia memiliki keterbatasan dalam mengendalikan hati mereka untuk mencintai secara adil. Meskipun seorang suami mungkin berusaha untuk bersikap adil dalam aspek-aspek materiil, dia mungkin tidak dapat sepenuhnya menyamaratakan cinta dan kasih sayang yang dia rasakan untuk setiap istri. Ini adalah tantangan besar dalam poligami karena cinta dan kecenderungan hati adalah hal-hal yang sangat pribadi dan tidak mudah diatur oleh aturan atau keinginan manusia.⁵³

Hal ini juga ditegaskan dalam Q.S an-Nisā' ayat 129, yang menyatakan bahwa "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian." Ayat ini menunjukkan pengakuan bahwa keadilan mutlak dalam hal cinta adalah di luar kemampuan manusia. Meskipun seorang suami berusaha keras untuk adil, tetap saja ada kemungkinan besar bahwa dia akan memiliki kecenderungan hati yang lebih kuat terhadap salah satu istrinya dibandingkan yang lain. Keadilan dalam cinta dan kasih sayang adalah sesuatu yang sangat

⁵³ Husein Muhammad. 38-39

sulit dicapai karena melibatkan aspek emosional yang mendalam dan sering kali tidak disadari.

Menurut Buya Husein Muhammad, dua aspek keadilan ini (materiil dan immateriil) harus dipenuhi jika seseorang ingin melakukan poligami. Ini membuat poligami menjadi sangat sulit dilakukan karena tidak hanya memerlukan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan materiil dengan adil, tetapi juga memerlukan kemampuan untuk mengendalikan perasaan dan emosi yang adil, sesuatu yang sangat kompleks dan hampir tidak mungkin dilakukan secara sempurna oleh manusia.

Buya Husein Muhammad menegaskan bahwa meskipun poligami diperbolehkan dalam Islam, sangat sulit bagi seseorang untuk benar-benar memenuhi kedua aspek keadilan tersebut. Oleh karena itu, ia menyarankan agar poligami dipertimbangkan dengan sangat hati-hati dan hanya dilakukan jika benar-benar diperlukan dan jika seseorang yakin bisa memenuhi keadilan dalam kedua aspek tersebut. Pandangannya ini menunjukkan kesadaran akan kompleksitas dan tantangan yang dihadapi dalam praktik poligami, serta penekanan pada pentingnya keadilan dan perlakuan yang baik terhadap semua istri.

D. Konsep Poligami Menurut M. Quraish Shihab

1. Biografi dan latar belakang pendidikan

M. Quraish Shihab merupakan seorang ulama Indonesia yang cukup produktif. Beliau berkontribusi besar dalam dunia pendidikan melalui karya-karyanya dan juga karirnya sebagai akademisi. Beliau lahir pada tanggal 16 Februari 1944 di Rappang, Sulawesi Selatan dari pasangan Abdurrahman Shihab dan Asma Aburisy. Beliau adalah anak keempat dari dua belas bersaudara. Ayahnya merupakan keturunan Arab yang menjadi guru besar di bidang tafsir. Ayahnya inilah yang berperan penting dalam menanamkan dan memupuk benih-benih kecintaan pada al-Qur'an.

Quraish Shihab telah diperkenalkan dengan al-Qur'an sejak usia belia. Setelah membaca, biasanya ayahnya akan menceritakan kisah-kisah yang ada dalam al-Qur'an. Selain itu ayahnya juga selalu membuka ruang diskusi yang hangat bersama anak-anaknya. Mereka mendiskusikan banyak hal termasuk mengenai tafsir-tafsir ayat al-Qur'an. Hal itu lah yang kemudian menjadi motivasi Quraish Shihab untuk memperdalam ilmu al-Qur'an⁵⁴

Quraish Shihab memulai jenjang pendidikan formalnya di sebuah sekolah dasar di Ujung Pandang kemudian beliau melanjutkannya di sekolah menengah pertama di Kota Malang sambil menimba ilmu di Pondok Pesantren Darul Hadis al-Falaqiyah Malang. Pada tahun 1958 beliau dikirim oleh ayahnya ke al-Azhar,

⁵⁴ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, 2 ed. (Jakarta: Mizan, 2007). 20

Cairo untuk memperdalam ilmu agamanya. Beliau meraih gelar LC pada Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir dan Hadis di tahun 1967. Selanjutnya tahun 1969 beliau berhasil menyelesaikan pendidikan pascasarjana dengan gelar M.A di jurusan yang sama. Pada tahun 1980 Quraish Shihab kembali ke al-Azhar untuk menuntut ilmu di bidang Studi Tafsir al-Qur'an dan meraih gelar Doktor dalam dua tahun dengan disertasi yang berjudul "*Nazm ad-Durār fi al-Biqā'i Tahqīq wa Dirāsah*".⁵⁵

2. Prestasi dan karya-karya

Sekembalinya dari Mesir setelah program magisternya pada tahun 1973 beliau diangkat menjadi Wakil Rektor di bidang akademis dan kemahasiswaan mendampingi ayahnya yang menjabat sebagai Rektor di IAIN Alaudin. Di luar kampus beliau juga menduduki jabatan sebagai pembantu pimpinan kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental, koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Indonesia Bagian Timur dan beberapa jabatan lain.

Kemudian pada tahun 1984 beliau melanjutkan karirnya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk mengajar Ilmu Tafsir dan Ulum al-Qur'an di Program S1, S2 dan S3. Beliau juga dipercaya untuk menjabat sebagai Rektor UIN Syarif Hidayatullah selama dua

⁵⁵ Mohammad Nur Ichwan, *Prof. M.Quraish Shihab Membincang Persoalan Gender* (Semarang: RaSAIL Media Group, 2013). 27

periode dari tahun 1992-1998. Setelah itu beliau diangkat menjadi Menteri Agama di awal tahun 1998. Baru dua bulan masa jabatannya, beliau dipercaya menjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk negara Republik Arab Mesir merangkap negara Republik Djibouti yang berkedudukan di Mesir.

Selama karir mengajarnya di UIN Syarif Hidayatullah, beliau juga dipercaya memegang jabatan di berbagai lembaga seperti menjadi Ketua MUI Pusat pada tahun 1984, Anggota Lajnah Pentashih Al-Qur'an Departemen Agama pada tahun 1989, dan menjadi Anggota Pertimbangan Nasional pada tahun 1989. Selain itu beliau juga aktif dalam beberapa organisasi diantaranya Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), pengurus Perhimpunan Ilmu-Ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Seluruh kesibukan tersebut tidak dapat menghentikan hobi menulisnya. Tercatat hingga usianya yang menginjak 70 tahun, beliau telah menghasilkan puluhan buku yang jumlahnya mencapai sekitar 24.251 halaman. Salah satu karyanya yang paling monumental yaitu *Tafsir Al-Misbāḥ* yang terbagi dalam 15 volume

yang diselesaikannya selama menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir, Somalia dan Djibouti.⁵⁶

Berikut beberapa karya beliau yang lain diantaranya:

- a. Membumikan al-Qur'an; Fungsi dan Kedudukan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat;
- b. Pengantin Al-Qur'an;
- c. Rasionalitas Al-Qur'an: Studi Kritis atas Tafsir *al-Manār*;
- d. Hidangan Ilahi, Tafsir Ayat-ayat *Tahlili*;
- e. Jilbab Pakaian Wanita Muslimah; dalam Pandangan Ulama dan Cendekiawan Kontemporer;
- f. Perempuan (Edisi Baru): dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari bias lama sampai bias baru;
- g. Menabur Pesan Ilahi; Al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat;
- h. Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat;
- i. Mukjizat Al-Quran: Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Gaib;
- j. Islam yang Disalahpahami;
- k. Islam yang Saya Anut;
- l. Islam yang Saya Pahami;

⁵⁶ Mauluddin Anwar, Latief Siregar, dan Hadi Mustofa, *Cahaya, Cinta dan Canda: Biografi M Quraish Shihab* (Lentera Hati Group, 2015).

3. Konsep poligami

Quraish Shihab mengibaratkan poligami sebagai pintu darurat di sebuah pesawat yang hanya bisa dibuka dengan prosedur yang ketat dan atas izin pilot. Begitupun poligami hanya bisa dilakukan dengan syarat-syarat yang ketat. Beliau menjelaskan bahwa poligami dalam Q.S an-Nisā' ayat 3 bukan sebagai perintah maupun anjuran, melainkan sebagai kebolehan karena poligami memang sudah dikenal jauh sebelum al-Qur'an diturunkan.⁵⁷

Berdasarkan keterangan Aisyah ra. yang diriwayatkan *Imam Bukhori, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi* dan yang lainnya, ayat ini turun berkaitan dengan seorang wali dari anak yatim yang hartanya bergabung dengan harta wali. Kemudian wali tersebut tertarik dan ingin menikahi anak yatim dalam pemeliharaannya tanpa memberikan mahar yang pantas. Maka ayat tersebut dengan jelas melarang seorang wali menikahi perempuan yatim tanpa berbuat adil.⁵⁸

Kata *tuqsiṭū* dan *ta'dilū* dalam ayat tersebut sama-sama memiliki arti adil. Namun ada juga ulama yang membedakan konteks adil dari dua kata tersebut. *tuqsiṭū* ditujukan pada keadilan antara dua orang atau lebih yang menimbulkan kebahagiaan bagi masing-masing pihak. Sedangkan *ta'dilū* yaitu keadilan yang berupa

⁵⁷ M. Quraish Shihab, *Islam yang Disalahpahami: Menepis Prasangka, Mengikis Kekeliruan* (Lentera Hati Group, 2018).

⁵⁸ Moh Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2009).

berbuat baik pada orang lain maupun diri sendiri namun bisa saja keadilan itu tidak menyenangkan bagi salah satu pihak.⁵⁹

Redaksi ayat tersebut hampir sama dengan seseorang yang menguatkan larangan kepada orang lain dalam melakukan sesuatu dengan memberikan opsi lain tanpa melarang perbuatan tersebut. Sama halnya dengan ayat tersebut, jika menikahi perempuan yatim membawa kekhawatiran akan perbuatan tidak adil maka lebih baik menikahi perempuan lain dengan batas maksimal 4 perempuan. Namun diakhir ayat juga disebutkan bahwa menikahi seorang perempuan atau budak perempuan lebih baik dan terhindar dari perbuatan aniaya yaitu ketidakadilan.⁶⁰

Quraish Shihab berpendapat bahwa ayat poligami seharusnya dilihat dari perspektif kondisi sosiologis dan juga biologis, seperti peperangan yang lebih banyak menewaskan laki-laki, menopause yang hanya dialami oleh perempuan, kemandulan dan kondisi khusus lain yang mungkin saja terjadi. Turunnya ayat ini menjadi sebuah solusi dari kondisi-kondisi khusus dan juga menjadi alasan untuk tetap menyediakan pintu darurat poligami.⁶¹

Adapun mengenai bentuk keadilan dalam poligami yang termaktub dalam Q.S an-Nisā' ayat 129, Quraish Shihab berpendapat bahwa keadilan mutlak tidak akan pernah terwujud.

⁵⁹ Shihab. 338

⁶⁰ Shihab. 338

⁶¹ Shihab. 341-342

Dalam ayat ini ditegaskan bahwa “*Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian*” dari ayat ini ada sedikit kelonggaran bagi suami yang melakukan poligami. Keadilan dalam hal cinta tentu saja diluar batas kemampuan manusia. Maka keadilan yang bersifat materi perlu untuk terus diusahakan

E. Konsep Poligami Menurut Siti Musdah Mulia

1. Biografi dan latar belakang pendidikan

Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, M.A, APU, lahir pada 3 Maret 1958 di Bone, Sulawesi Selatan. Ia adalah anak pertama dari pasangan Mustamin Abdul Fattah dan Buaidah Ahmad, dengan latar belakang keluarga yang kental dengan kehidupan agama. Ibunya menyelesaikan pendidikan di Pesantren Darud Dakwah wa al-Irsyad (DII) Pare-Pare, sementara ayahnya pernah terlibat dalam gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan.⁶²

Sejak usia dua tahun, Musdah pindah ke Surabaya bersama keluarganya. Setelah lulus SD pada tahun 1969, ia melanjutkan ke PGAN 4 tahun di Jakarta. Fakultas Ushuluddin di Perguruan Tinggi Islam As'adiyah, ia juga mengikuti kuliah di Fakultas Syari'ah untuk belajar *kitab-kitab kuning* tentang fiqh dan hadis. Pada tahun ketiga Musdah memutuskan pindah ke Fakultas Adab di IAIN Makassar.

⁶² Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi* (Bandung: Penerbit Marja, 2011). 345.

Selain itu pada sore hari ia mengambil kuliah di Universitas Muslim Indonesia jurusan Dakwah dan masuk tingkat III. Pada tahun 1978 Musdah mendapatkan gelar Sarjana Muda di Fakultas Dakwah dan gelar Sarjana di Fakultas Adab pada tahun 1980. Musdah melanjutkan program pascasarjana di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 1990-1992.

Selain menempuh pendidikan formal hingga jenjang S3, Siti Musdah Mulia juga mengikuti berbagai program pendidikan non-formal. Pada tahun 1998, ia mengikuti kursus singkat tentang Islam dan Civil Society di Universitas Melbourne, Australia. Pada tahun 2000, ia mengikuti kursus singkat Pendidikan HAM di Universitas Chulalongkorn, Thailand, dan kursus singkat Advokasi Penegakan HAM dan Demokrasi di Amerika Serikat. Pada tahun 2001, ia mengikuti kursus singkat Manajemen Pendidikan dan Kepemimpinan di Universitas George Mason, Virginia, serta kursus Pelatih HAM di Universitas Lund, Swedia. Musdah juga mengikuti kursus Manajemen dan Kepemimpinan Perempuan di Bangladesh Institute of Administration and Management (BIAM) di Dhaka, Bangladesh. Selain itu, ia menjadi Visiting Professor di EHESS, Paris, Perancis pada 2006, dan mengikuti program International Leadership Visitor di US Department of State, Washington pada 2007.⁶³

⁶³ Yusefri, "Hukum Poligami Menurut Siti Musdah Mulia (Suatu Tinjauan Metodologis)," *Mizan: Journal of Islamic Law* 3, no. 2 (12 Juni 2018), <https://doi.org/10.32507/mizan.v3i2.163>.

2. Prestasi dan karya-karya

Siti Musdah Mulia memulai karirnya sebagai peneliti di Balai Penelitian Lektur Agama Makassar, Departemen Agama pada tahun 1985-1990. Kemudian dimutasi ke Pusat Penelitian Lektur Agama, Badan Litbang Departemen Agama Jakarta. 9 tahun setelahnya ia berhasil menduduki pangkat sebagai Ahli Peneliti Utama yang setingkat jabatan profesor di Perguruan Tinggi.

Pada tahun 1999, Prof. Dr. Siti Musdah Mulia dikukuhkan sebagai Ahli Peneliti Utama Lektur Keagamaan di hadapan Sidang Majelis Pengukuhan yang dipimpin oleh Ketua LIPI, Dr. Soefyan Tsauri, MSc, APU. Dalam acara tersebut, ia menyampaikan orasi ilmiah berjudul **Potret Perempuan dalam Lektur Agama**, yang merupakan hasil penelitiannya terhadap 100 buku agama yang membahas relasi gender. Penelitiannya menyimpulkan bahwa mayoritas buku-buku agama yang ada di masyarakat (82%) cenderung menampilkan pandangan stereotip tentang perempuan, dengan bias gender dan nilai-nilai patriarki. Hanya sebagian kecil buku yang mendukung gagasan kesetaraan dan keadilan gender.

Selain berprofesi sebagai peneliti, Musdah juga mengajar di berbagai perguruan tinggi, seperti Fakultas Adab IAIN Alauddin, Makassar (1978-1989), Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Ujung Pandang, Fakultas Adab IAIN Jakarta (sekarang UIN), dan Institut Ilmu-Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta (1997-1999). Dia juga pernah

menjadi staf pengajar di Yayasan Pesantren Pondok Madinah, Ujung Pandang (1987-1990), serta aktif mengajar di lembaga kursus bahasa Arab dan Inggris di Makassar, seperti Masjid H. Asyrik dan Yayasan Ittihad. Terakhir, ia ditawari mengajar mata kuliah Perkembangan Modern di Dunia Islam di Program Pascasarjana IAIN Jakarta.

Pada tahun 2000-2001, Musdah menjabat sebagai staf ahli Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia (HAM) di bidang Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas, serta staf ahli Menteri Agama RI di bidang Hubungan Organisasi Internasional (2001).

Selain mengajar dan melakukan penelitian, Musdah juga aktif dalam berbagai organisasi sosial, keagamaan, kemahasiswaan, kepemudaan, serta organisasi perempuan. Aktivitasnya dimulai sejak masa kuliah, termasuk menjadi pengurus dewan mahasiswa IAIN dan senat Mahasiswa Fakultas Adab. Ia juga pernah menjadi ketua wilayah Ikatan Putri Nadhatul Ulama (IPPNU) Sulawesi Selatan, ketua wilayah Fatayat NU Sulawesi Selatan, ketua Korps Putri Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (KOPRI PMII) Sulawesi Selatan, serta pengurus KNPI DPD TK I Sulawesi Selatan.

Di Jakarta, Musdah aktif sebagai sekretaris umum Pimpinan Pusat Fatayat NU (1990-2005), kemudian menjabat ketua I Fatayat NU (1995-2000), wakil ketua Wanita Pembangunan Indonesia (WPI) periode 1995-2000, serta ketua Dewan Pakar Korps Perempuan MDI

(1995-2005). Ia juga menjadi anggota Dewan Ahli Koalisi Perempuan Indonesia (1998-2003), wakil sekretaris Pimpinan Pusat Muslimat NU (2000-2005), dan ketua Lembaga Kajian Agama dan Jender (LKAJ). Selain itu, ia terlibat dalam Forum Komunikasi Antara Pemuka Agama Mengenai Kekerasan Terhadap Perempuan, Forum Komunikasi dan Konsultasi Agama DKI Jakarta, serta Indonesia Conference on Religion and Peace (ICRP). Musdah juga tercatat sebagai anggota Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) dan anggota organisasi Rabithah al-Adab al-Hadis yang berbasis di Kairo, Mesir.

Siti Musdah Mulia merupakan penulis yang sangat aktif dan telah menghasilkan banyak karya tulis. Adapun karya-karya tulisnya yang sudah dipublikasikan diantaranya:

- a. Sejarah dan Pengantar Ilmu Tafsir 1995;
- b. Negara Islam: Pemikiran Politik Haikal, 1997;
- c. Pandangan Islam Tentang Poligami, 1999;
- d. Islam Menggugat Poligami, 2000;
- e. Kesenjangan dan Keadilan Gender (Perspektif Islam), 2001;
- f. Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan, 2005;
- g. Perempuan dan Politik, Gramedia, 2005;
- h. Islam and Violence Against Women, 2006;
- i. Islam & Inspirasi Kesenjangan Gender, 2007;
- j. Islam & Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2010;

k. Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi, Bandung: Marja, 2011

Beliau juga menulis puluhan entri dalam Ensiklopedi Islam (1993), Ensiklopedi Hukum Islam (1997), Ensiklopedi Al-Qur'an (2000), serta jumlah artikel yang disajikan dalam berbagai forum ilmiah, baik di dalam maupun di luar negeri.

3. Konsep Poligami

Musdah mengatakan bahwa al-Qur'an harus dipahami secara kontekstual dan menyesuaikan dengan keadaan sosial masyarakat pada saat itu. Beliau cenderung menggunakan pendekatan keadilan gender dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam Islam. Musdah Mulia meyakini bahwa setiap ayat dalam Al-Qur'an harus dipahami dalam konteks waktu dan kondisi sosial ketika ayat tersebut diturunkan, serta relevansinya dalam konteks kehidupan modern.

Musdah menegaskan bahwa Islam pada dasarnya hadir untuk menata dan mengurangi praktik poligami, bukan untuk mendukungnya secara mutlak. Ia menafsirkan bahwa syarat berlaku adil dalam ayat tersebut bukan sekadar soal material atau fisik, melainkan juga keadilan emosional, psikologis, dan moral, yang menurutnya hampir mustahil dicapai oleh manusia. Musdah juga memandang bahwa tujuan utama dari ajaran Islam adalah menciptakan keadilan dan kemaslahatan bagi semua pihak, termasuk perempuan. Oleh karena itu, ia menilai bahwa

dalam konteks modern, poligami tidak lagi relevan dan justru berpotensi menciptakan ketidakadilan, terutama terhadap perempuan dan anak-anak.

Mengenai ayat-ayat poligami, Musdah menggunakan metode *tafsīr mauḍū'i*. yaitu metode *tafsīr* yang diawali dengan mengumpulkan dan mengurutkan ayat sesuai turunnya untuk mendapatkan makna secara utuh mengenai masalah yang dibahas.⁶⁴ Menurut ayat poligami harus dipahami berdasarkan konteks perkawinan agar mendapatkan makna yang sesuai.⁶⁵

Musdah memulai rangkaian penafsiran ayat poligami dari ayat pertama Q. S an-Nisā' yang menerangkan tentang penciptaan manusia. Istilah *naḥsīn waḥidīn* menunjukkan bahwa sesungguhnya pernikahan merupakan reunifikasi pada tingkat antara laki-laki dan perempuan setelah tingkat hakikat, yaitu kesamaan dalam penciptaan. Laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan oleh Allah dari *naḥs* yang satu. Dalam al-Qur'an sama sekali tidak ditemukan mengenai penciptaan Hawa yang berasal dari tulang rusuk Adam. Kesalahpahaman penafsiran ini justru menjadi *tafsīr* yang populer dalam masyarakat. pemahaman bahwa perempuan

⁶⁴ Bagus Fajar Adryanto, "Komparasi Tafsir Muhammad Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia terhadap Poligami," *e-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies* 4, no. 1 (2022): 45–57.

⁶⁵ Musdah Mulia, *Muslimah Sejati*. 185.

diciptakan dari laki-laki menjadikan perempuan dinomorduakan dan posisinya dibawah laki-laki.⁶⁶

Kemudian ayat kedua menegaskan tentang perlakuan adil kepada anak yatim. Ayat ini berkaitan dengan seorang wali yang merawat anak yatim lalu tertarik untuk menikahnya tanpa memberikan mahar yang layak. Selanjutnya ayat ketiga masih membicarakan tentang keadilan bagi anak yatim. Ayat ini merupakan solusi agar para wali tidak terjerumus dalam perbuatan *zalim* terhadap anak yatim dengan menikahi perempuan lain dengan batas maksimal empat orang. Dilihat dari konteks turunnya ayat, ayat ini turun ketika umat muslim pada saat itu mengalami krisis kemanusiaan yang mana populasi janda dan anak yatim membludak akibat adanya perang. Maka dari itu poligami dipandang sebagai solusi untuk permasalahan tersebut.⁶⁷

Namun untuk zaman sekarang beliau dengan tegas menyatakan penolakannya terhadap poligami. Menurutnya poligami adalah perbuatan merendahkan perempuan karena tidak ada kondisi mendesak yang memerlukan poligami. Kebanyakan laki-laki ingin melakukan poligami semata-mata demi memuaskan nafsu saja. Oleh karena itu, Musdah menyamakan praktek poligami dengan perselingkuhan yang dilegalkan.

⁶⁶ Umi Sumbulah, *Epistemologi Pemikiran Hukum Islam Kontemporer: Studi Pemikiran Tokoh di Dunia Islam* (Malang: UIN Maliki Press, 2023). 244-246.

⁶⁷ Musdah Mulia, *Muslimah Sejati*.

Musdah Mulia berpendapat bahwa anggapan mengenai praktik poligami Nabi sebagai sunnah yang bisa dijadikan dasar hukum adalah sebuah kesalahan. Menurutnya, poligami yang dilakukan oleh Nabi Muhammad harus dipahami secara mendalam dan benar. Praktik poligami Nabi tidak didorong oleh motif biologis atau keinginan untuk memperoleh keturunan. Selain itu, Nabi melakukan poligami bukan dalam keadaan kehidupan yang normal, melainkan dalam situasi khusus, ketika kehidupan beliau penuh dengan aktivitas pengabdian dan perjuangan untuk menyebarkan ajaran Islam serta membentuk masyarakat madani yang diidamkan.⁶⁸

Musdah Mulia berpendapat bahwa cinta, kasih sayang, dan kesetiaan tidak dapat diterapkan dalam pernikahan poligami, melainkan hanya dalam monogami. Karena syarat-syarat keadilan dalam poligami sulit dipenuhi dan dapat menimbulkan kemudharatan, ia mengharamkan poligami dengan status *haram lighairihi*. *Haram lighairihi* yaitu haram yang disebabkan bukan karena faktor zat atau perbuatan melainkan disebabkan karena cara yang salah.⁶⁹

Musdah menegaskan bahwa poligami menafikan kemanusiaan perempuan. Menurutnya, perempuan tidak diperlakukan sebagai individu yang memiliki hak dan potensi sepenuhnya, melainkan hanya dianggap sebagai objek yang dapat diperlakukan semaunya. Ia dengan

⁶⁸ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2004). 81.

⁶⁹ Helmi Basri, *Ushul Fiqh Terapan: Urgensi dan Aplikasi Kaidah Ushul dalam Istisbat Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2021).

tegas menolak praktik poligami dan mendukung monogami sebagai bentuk perkawinan yang ideal dalam Islam, sesuai dengan perkembangan zaman modern ini..⁷⁰

⁷⁰ Abdurrahman Muqsith, Sudirman, dan Fadil Sj, “Hukum Poligami: Analisis Komparatif Terhadap Pemikiran Musdah Mulia Dan Muhammad Syahrurmuqsith,” *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 4, no. 1 (27 April 2022): 52–65, <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v4i1.6153>.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Persamaan dan Perbedaan Konsep Keadilan dalam Poligami antara K.H. Husein Muhammad, M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia

Secara umum, baik Husein Muhammad maupun M. Quraish Shihab memperbolehkan poligami dalam keadaan tertentu. Keduanya menekankan pentingnya memahami konteks dan kondisi yang mengelilingi ayat-ayat yang membahas tentang poligami. M. Quraish Shihab secara khusus menjelaskan bahwa untuk memahami suatu ayat, perlu ada kajian yang menyeluruh, termasuk memperhatikan hubungan ayat tersebut dengan ayat-ayat sebelum atau sesudahnya. Hal ini membantu memastikan bahwa interpretasi ayat tidak terlepas dari konteks keseluruhan yang dimaksudkan dalam al-Qur'an. Selain itu, memahami *asbābun nuzūl*, atau latar belakang turunnya ayat, juga dianggap penting oleh Quraish Shihab untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam.⁷¹

Sementara itu Husein Muhammad mendasarkan pendapatnya pada perkembangan sosiologis dari saat ayat tersebut diturunkan hingga saat ini. Dengan mengedepankan sisi kemanusiaan dan kesetaraan gender,

⁷¹ Nur Afni Khafsoh, Rukmaniyah Rukmaniyah, dan Karina Rahmi Siti Farhani, "Praktik Poligami di Indonesia Dalam Perspektif M. Quraish Shihab, Hussein Muhammad, Dan Nasaruddin Umar (The Practice Of Polygamy In Indonesia Within The Perspectives Of M. Quraish Shihab, Hussein Muhammad, And Nasaruddin Umar)," *Jurnal Sosiologi Reflektif* 16, no. 2 (30 April 2022): 475, <https://doi.org/10.14421/jsr.v16i2.2307>.

beliau berpendapat bahwa poligami sebenarnya dimaksudkan sebagai upaya pemberdayaan dan perlindungan bagi janda-janda bukan dari kehendak sendiri. Beliau meyakini bahwa fungsi turunya ayat poligami berperan sebagai pembatas bukan untuk melarang atau menganjurkan poligami, melainkan untuk merubah tradisi tersebut dari yang sebelumnya dilakukan tanpa batas menjadi dibatasi hanya dengan maksimal empat perempuan dengan syarat yang berat.

Sedangkan Siti Musdah Mulia mengatakan bahwa poligami seharusnya tidak dilakukan dan menghukuminya *haram lighairihi*. Musdah berpendapat bahwa poligami dalam Islam terikat pada syarat keadilan, baik material maupun immaterial, dan menegaskan bahwa syarat ini sulit dipenuhi. Berdasarkan tafsir feminis dan metode tafsir *maudū'i*, Musdah menyatakan bahwa poligami yang pernah diizinkan pada masa Nabi harus dipahami dalam konteks sosial saat itu, yaitu ketika krisis kemanusiaan akibat perang meningkatkan jumlah janda dan anak yatim. Menurutnya, poligami tidak relevan di zaman modern karena cenderung merendahkan perempuan, mengakibatkan ketidakadilan, dan lebih banyak mendatangkan mudarat daripada manfaat, sehingga ia mengusulkan pelarangannya demi keadilan gender dan hak asasi manusia.

Adapun perbedaan dari pemikiran Husein Muhammad, M. Quraish Shihab dan Musdah Mulia bisa diklasifikasikan dalam beberapa aspek berikut ini:

1. Metode dan Corak Penafsiran

a. Husein Muhammad

Dalam memaknai ayat-ayat Al-Qur'an Husein Muhammad menggunakan metode *ta'wīl*. Sebelum itu beliau membedakan arti istilah *tafsīr* dan *ta'wīl*. *Tafsīr* yaitu memaknai sebuah teks dengan lebih mengutamakan makna tekstual daripada makna literal, sehingga seringkali *tafsīr* mengabaikan aspek sosial yang terkait dengan teks tersebut. Sedangkan *ta'wīl* identik dengan hermeneutika yang menekankan pada analisa makna yang lebih universal substantif. Metode ini tidak hanya memaknai teks secara tekstual melainkan juga mempertimbangkan filosofi makna dan berbagai aspek yang menyertai termasuk dalam konteks sosial dan budaya.⁷²

Dalam *ta'wīl*, penting untuk mempertimbangkan maksud yang lebih dalam dan tujuan yang diinginkan dari wahyu tersebut, termasuk bagaimana teks itu relevan dengan nilai-nilai etika dan moral yang bersifat universal. Proses *ta'wīl* juga mempertimbangkan konteks historis dan situasi sosial saat teks itu diturunkan. Husein Muhammad tidak hanya membaca teks al-Qur'an sebagai aturan hukum yang statis, tetapi juga sebagai sumber yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang bersifat dinamis.⁷³

⁷² Eni Zulaiha, "Analisa Gender dan Prinsip Prinsip Penafsiran Husein Muhammad pada Ayat-Ayat Relasi Gender," *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur'an dan Tafsir* 3, no. 1 (31 Agustus 2018), <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v3i1.3125>.

⁷³ Eni Zulaiha dan Busro Busro, "Prinsip Liberalisme Dalam Metodologi Tafsir Feminis: Pembacaan Pada Karya Karya Husein Muhammad," *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 18, no. 1 (2020): 25–48, <https://doi.org/10.18592/khazanah.v18i1.3527>.

Dalam konteks sosial dan budaya kontemporer, ia meyakini bahwa *ta'wīl* dapat membantu mengurai makna yang lebih luas, seperti bagaimana ayat-ayat tentang perempuan atau poligami harus dipahami dalam kerangka keadilan gender. Penafsiran ini lebih peka terhadap situasi zaman modern dan lebih inklusif dalam memahami hak-hak perempuan, kesetaraan, serta kemajuan sosial, yang mungkin tidak diprioritaskan dalam pendekatan *tafsīr* tekstual.

Husein Muhammad juga mengadopsi pendekatan kontekstual-sosial dalam menafsirkan ayat poligami. Ia sangat memperhatikan latar belakang sejarah dan sosial ketika ayat tersebut diturunkan. Menurutnya, poligami pada masa awal Islam adalah solusi terhadap situasi khusus seperti banyaknya janda dan anak yatim akibat peperangan. Dengan memahami konteks ini, Husein Muhammad berargumen bahwa penerapan poligami harus dilihat secara kritis dalam konteks zaman sekarang, di mana kondisi sosial telah berubah drastis.⁷⁴

Melalui analisis ini, Husein Muhammad menegaskan bahwa penerapan poligami dalam masyarakat modern harus ditinjau secara kritis sesuai dengan konteks zaman sekarang, di mana kondisi sosial, ekonomi, dan hak-hak perempuan telah berubah drastis. Ia berpendapat bahwa, di era modern, di mana kesetaraan gender dan keadilan lebih diakui, poligami tidak lagi relevan atau diperlukan seperti pada masa awal Islam. Dalam pandangan Husein,

⁷⁴ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*. 69-75

penerapan poligami harus dilihat dalam kerangka *maqāṣid al-sharī'ah*, yakni tujuan syariah yang mengutamakan keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan terhadap hak-hak manusia, terutama perempuan. Ini berarti bahwa praktik poligami harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan konsekuensi sosial yang lebih luas, serta kepentingan individu yang terlibat.

Selain itu, Husein Muhammad menggunakan analisis sosial dan gender sebagai landasan penafsirannya. Ia menekankan pentingnya keadilan dan hak-hak perempuan dalam setiap interpretasi teks keagamaan. Dalam pandangannya, ayat poligami mengandung peringatan keras tentang kesulitan manusia untuk berlaku adil antara istri-istri mereka. Oleh karena itu, ia mendorong pembaca untuk mempertimbangkan dampak sosial dan moral dari praktik poligami, yang seringkali merugikan perempuan.

b. M.Quraish Shihab

M. Quraish Shihab menggunakan metode *tafsīr taḥlīlī* dan *maudū'ī*. Kedua metode ini membantu mengurai dan menjelaskan makna ayat-ayat Al-Qur'an dengan pendekatan yang sistematis, mendalam, dan tematik. *Taḥlīlī* dan *maudū'ī* adalah istilah yang digunakan oleh al-Farmawī untuk menggambarkan penyajian tematik yang terstruktur dan sistematis. *Tafsīr taḥlīlī* berfokus pada analisis mendetail terhadap ayat-ayat secara berurutan sesuai urutan mushaf, sementara *tafsīr maudū'ī* menelaah suatu tema tertentu

yang terhubung dalam beberapa ayat atau surah, dengan menyusunnya berdasarkan pokok-pokok masalah yang ingin dikaji.⁷⁵

Penyajian *tafsīr* dengan model tematik berfungsi untuk menyajikan pesan-pesan al-Qur'an yang terdapat dalam sebuah surat secara utuh. Contoh dari penyajian ini dapat dilihat dalam *tafsīr* terhadap surat-surat seperti al-Baqarah, Ali 'Imran, dan Yasin, di mana penamaan surat biasanya diambil dari kata kunci atau tema sentral yang menjadi fokus kajian. Sebagai contoh, Surah al-Kahfi, yang berarti "gua", diambil dari kisah pemuda yang berlindung di dalam gua untuk menghindari penganiayaan penguasa zalim. Di sini, gua dipahami tidak hanya sebagai tempat fisik untuk berteduh, tetapi juga diartikan secara kiasan sebagai simbol perlindungan dan keamanan. Tafsir semacam ini menggunakan metode analogi untuk menyampaikan pesan-pesan abstrak yang lebih mendalam dari makna harfiah teks.⁷⁶

Beliau juga cenderung pada corak *al-adābi al-ijtimā'ī* (sastra budaya dan kemasyarakatan) yaitu corak *tafsīr* yang menjelaskan makna al-Qur'an dengan menghubungkannya pada realita sosial yang terjadi di masyarakat.⁷⁷ Corak *tafsīr al-adābi al-ijtimā'ī* ini memiliki tiga karakter khas yaitu yang pertama, selalu menunjukkan korelasi suatu ayat dengan fakta sosial yang sedang terjadi untuk menegaskan bahwa al-Qur'an

⁷⁵ Abdi Risalah Husni Alfikar dan Ahmad Kamil Taufiq, "Metode Khusus Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsirnya," *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 2, no. 3 (2022): 373–80, <https://doi.org/10.15575/jis.v2i3.18691>.

⁷⁶ Moh Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2009).

⁷⁷ Mohammad Nur Ichwan, *Prof. M.Quraish Shihab Membincang Persoalan Gender*. 58-63

adalah kitab suci terakhir yang kekal sepanjang zaman. Kedua, penjelasan-penjelasan-penjelasan cenderung pada solusi atau penanggulangan dari problem-problem yang terjadi di masyarakat. kemudian yang ketiga yaitu *tafsir* ini disajikan dengan bahasa yang lugas dan mudah dipahami oleh semua kalangan.⁷⁸

c. Siti Musdah Mulia

Siti Musdah Mulia menggunakan metode tafsir yang inovatif untuk menafsirkan ayat-ayat mengenai poligami dalam konteks kesetaraan gender. Salah satu pendekatan utamanya adalah metode *mauḍū'i* atau tematik, yang memungkinkan dia untuk mengkaji ayat-ayat poligami secara holistik, dengan mempertimbangkan konteks sosial dan historis di mana ayat tersebut diturunkan.

Metode tafsir *mauḍū'i* adalah pendekatan penafsiran Al-Qur'an yang berfokus pada pengumpulan ayat-ayat yang memiliki tema atau topik tertentu, sehingga memungkinkan penafsir untuk menjelaskan makna secara menyeluruh dan kontekstual. Dalam penerapan metode ini, penafsir mengidentifikasi isu-isu sosial yang relevan, seperti keadilan gender, dan mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan untuk membahas tema tersebut secara komprehensif. Misalnya, dalam konteks keadilan gender, penafsir dapat menghimpun ayat-ayat yang membahas hak-hak perempuan, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, serta peran sosial mereka dalam masyarakat. Dengan cara ini, tafsir *mauḍū'i* tidak hanya menjelaskan makna harfiah dari

⁷⁸ Mohammad Nur Ichwan. 58-63

teks tetapi juga mengaitkannya dengan realitas sosial saat ini, sehingga menghasilkan interpretasi yang lebih inklusif dan relevan. Metode ini dianggap penting karena dapat memberikan solusi terhadap masalah-masalah kontemporer dan menunjukkan bahwa ajaran Islam mendukung prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dalam konteks gender.⁷⁹

2. Penafsiran Ayat Poligami

a. Husein Muhammad

Husein Muhammad memberikan tafsir yang berbeda pada kata *al-qist* dan *al-'adl*. *Al-qist* merupakan keadilan yang meliputi aspek-aspek materiil seperti nafkah, giliran menginap, tempat tinggal, dll. Sedangkan *al-'adl* diartikan sebagai keadilan yang meliputi cinta dan kecenderungan hati. Dua aspek keadilan ini penting untuk dipenuhi ketika ingin melakukan poligami. Maka dari itu poligami sangat sulit dilakukan karena sebagai manusia kita tidak dapat mengendalikan hati kita untuk adil dalam hal cinta. Hal ini juga ditegaskan dalam Q.S an-Nisā' ayat 129.⁸⁰

b. M.Quraish Shihab

Quraish Shihab menafsirkan *al-qist* sebagai keadilan antara dua orang atau lebih yang membawa kebahagiaan bagi masing-masing pihak. Sedangkan *al-'adl* diartikan sebagai perbuatan baik kepada diri sendiri dan orang lain yang belum tentu hal itu membawa kebahagiaan bagi masing-masing pihak. Dalam poligami keadilan wajib dilakukan suami

⁷⁹ Muh Tulus Yamani, "Memahami Al-Qur'an Dengan Metode Tafsir Maudhu'i," *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no. 2 (30 Juli 2015), <https://doi.org/10.18860/jpai.v1i2.3352>.

⁸⁰ Husein Muhammad, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*. 38-39

walaupun bisa saja keadilan itu tidak menyenangkan bagi para istri. Beliau menafsirkan keadilan yang dimaksud adalah dalam hal nafkah dan giliran menginap. Beliau menghubungkan penafsiran ini dengan Q.S an-Nisā' ayat 129 yang menegaskan bahwa manusia tidak akan pernah bisa adil. Maka dari itu keadilan yang bisa diusahakan hanya berupa keadilan yang bersifat materiil.⁸¹

c. Siti Musdah Mulia

Siti Musdah Mulia menafsirkan ayat 129 dari surat An-Nisa dengan pendekatan yang kritis terhadap konsep poligami dan keadilan gender dalam Islam. Dalam ayat tersebut, Allah menegaskan bahwa "kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian" (QS. An-Nisa: 129). Musdah Mulia berpendapat bahwa keadilan yang dimaksud dalam konteks poligami bukan hanya berkaitan dengan aspek materi seperti nafkah dan giliran, tetapi juga mencakup aspek emosional dan psikologis, yang sering kali sulit dicapai. Ia menekankan bahwa meskipun seorang suami berusaha untuk berlaku adil, kecenderungan hati dan kasih sayang tidak dapat dipaksakan, sehingga keadilan yang sempurna dalam poligami hampir tidak mungkin terwujud.⁸²

Untuk memahami lebih dalam terkait persamaan dan perbedaan pendapat kedua tokoh tersebut ditinjau dari hasil pemikiran Musdah Mulia, penulis menyederhanakannya dalam tabel berikut ini:

⁸¹ Shihab, *Tafsir al-mishbah*.

⁸² Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*.

Tabel 2

Perbandingan Pemikiran Musdah Mulia, Husein Muhammad, M.Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia

No	Aspek Perbedaan	Musdah Mulia	Husein Muhammad	M.Quraish Shihab
1	Metode Penafsiran	Tafsir <i>mauḍū'i</i>	Metode <i>ta'wīl</i>	Metode <i>taḥlīlī</i> dengan mengadopsi metode <i>mauḍū'i</i>
2	Pendekatan Penafsiran	Pendekatan keadilan gender	Pendekatan keadilan gender	Pendekatan sosial budaya di masyarakat
3	Konsep Keadilan	Keadilan materiil dan immateriil	Keadilan materiil dan immateriil	Keadilan materiil

Husein Muhammad lebih cenderung menggunakan *ta'wīl* dan analisis kontekstual untuk menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam menuntut kesetaraan hak bagi semua individu, termasuk perempuan. Husein Muhammad memiliki kesamaan dengan metode yang digunakan Musdah Mulia yaitu menggunakan pendekatan tafsir berkeadilan gender dan menolak interpretasi ayat yang misoginis atau patriarkal. Mereka juga sangat memperhatikan aspek historis dan realitas sosial ketika suatu ayat diturunkan. Tidak hanya histori masa lalu mereka juga mengaitkannya dengan konteks zaman sekarang.

Di sisi lain, M. Quraish Shihab memilih pendekatan yang lebih moderat dalam menafsirkan isu-isu keadilan sosial. Ia memadukan metode *tahlili* (analisis terperinci) dan *maudū'i* (tematik) untuk menguraikan tema-tema kompleks seperti poligami, dengan fokus pada keadilan material dan perlindungan sosial. M. Quraish Shihab menggunakan metode yang hampir sama dengan Siti Musdah Mulia yaitu metode penafsiran *tahlili* dan mengadopsi pendekatan *maudū'i* untuk membahas topik poligami secara lebih luas.

Secara garis besar metode *tahlili* dan *maudū'i* memiliki kesamaan yaitu sama-sama terikat dengan himpunan ayat dalam al-Qur'an. Namun kedua metode ini juga memiliki sedikit perbedaan yaitu metode Fokus pada analisis bahasa, gramatika, *asbābun nuzūl*, dan hubungan ayat dengan ayat lain secara runtut. Sedangkan metode *maudū'i* yang digunakan Musdah Mulia tidak terikat dengan susunan ayat yang runtut melainkan ayat-ayat yang telah dihimpun kemudian disusun berdasarkan kronologisnya.

Ketiga tokoh tersebut memiliki gaya penafsiran yang berbeda-beda.. Musdah Mulia dan Husein Muhammad lebih terfokus pada keadilan gender, menolak interpretasi ayat yang mendukung patriarki, dan berupaya mengangkat suara perempuan dalam konteks ajaran Islam. Mereka berpendapat bahwa penafsiran yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan yang menjadi inti ajaran Islam. Dalam pendekatan mereka, penting untuk

mempertimbangkan aspek-aspek sosial dan historis yang memengaruhi pemahaman terhadap teks-teks suci, sehingga penafsiran mereka dapat relevan dengan kondisi masyarakat modern.

Sementara itu, M. Quraish Shihab menggunakan pendekatan sosial dan budaya yang lebih tradisional dalam menafsirkan tema tertentu, seperti poligami. Ia memadukan analisis tekstual dengan konteks budaya dan sejarah, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai praktik-praktik tersebut dalam masyarakat. Pendekatan ini menekankan bahwa al-Qur'an tidak dapat dipisahkan dari konteks kehidupan sehari-hari dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, meskipun ketiga tokoh memiliki fokus dan metode yang berbeda, masing-masing berkontribusi pada diskursus keagamaan dengan cara yang mengajak masyarakat untuk berpikir kritis tentang aplikasi ajaran Islam dalam konteks modern.

Dalam konteks penafsiran ayat poligami, Musdah Mulia dan Husein Muhammad menunjukkan sikap yang lebih progresif. Mereka menekankan pentingnya tafsir al-Qur'an yang tidak hanya relevan secara historis tetapi juga responsif terhadap nilai-nilai kesetaraan dalam masyarakat modern. Keduanya percaya bahwa ayat-ayat yang sering diinterpretasikan mendukung patriarki, seperti tentang kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga atau poligami, harus dipahami dalam konteks yang lebih luas dan progresif. Musdah Mulia, misalnya, sangat menekankan pentingnya menolak praktik diskriminatif yang menurunkan derajat perempuan.

Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia berpendapat bahwa syarat keadilan dalam praktik poligami harus bersifat mutlak dan mencakup berbagai aspek, baik materiil maupun immateriil. Keadilan materiil meliputi pembagian harta, nafkah, dan fasilitas yang setara bagi setiap istri, sehingga tidak ada satu pihak yang merasa terdiskriminasi atau diabaikan. Namun, aspek immateriil juga tak kalah penting, meliputi keadilan emosional, psikologis, dan sosial, yang menuntut suami untuk mampu memberikan perhatian dan kasih sayang yang seimbang kepada semua istri. Menurut mereka memenuhi syarat keadilan secara utuh dalam poligami bukanlah hal yang mudah. Hal ini menjadikan poligami berpotensi untuk menimbulkan ketidakadilan dan menyakiti hati perempuan, sehingga dalam banyak kasus, pilihan untuk berpoligami justru menjadi pilihan yang merugikan semua pihak yang terlibat.

Berbeda dengan Quraish Shihab, beliau menilai bahwa syarat keadilan dalam poligami hanyalah apa yang bisa diusahakan oleh manusia. Beliau menekankan perlakuan yang baik kepada semua istri meskipun mungkin di dalam hatinya terdapat kecenderungan kepada salah satu istri. Hal ini kurang sesuai dengan pandangan Musdah Mulia karena salah satu istri tidak mendapatkan haknya untuk dicintai oleh suaminya. Terlepas pada perlakuan suami terhadap istri-istrinya sama baik, namun perbedaan cinta akan menimbulkan kecemburuan di dalam rumah tangga.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ketiga tokoh ini memiliki sedikit perbedaan metode dalam menafsirkan konsep keadilan dalam poligami. Husein Muhammad dan Musdah Mulia menekankan keadilan gender, menolak interpretasi yang mendukung patriarki, dan berupaya mengangkat suara perempuan. Mereka menggunakan *ta'wīl* dan analisis kontekstual untuk menyoroti bahwa syarat keadilan dalam poligami harus mencakup aspek materiil dan immateriil, termasuk keadilan emosional dan sosial. Sebaliknya, M. Quraish Shihab mengadopsi pendekatan yang lebih moderat dengan memadukan metode *tahlili* dan *maudū'i*, menekankan pentingnya perlakuan baik kepada semua istri, meskipun hal ini dapat menghasilkan kecenderungan cinta yang tidak merata. Meskipun ketiga tokoh memiliki fokus yang berbeda, masing-masing berkontribusi pada diskursus keagamaan yang mengajak masyarakat untuk berpikir kritis mengenai penerapan ajaran Islam di era modern..

B. Saran

1. Bagi Suami yang ingin melakukan poligami harus mempertimbangkan kemampuannya dalam berlaku adil kepada semua istrinya kelak. Namun jika dirasa keadilan tersebut terlalu berat dan tidak akan bisa memenuhinya, hendaknya dia monogami saja.

2. Bagi para pemuka agama, da'i, mubaligh, ataupun penceramah hendaknya menyampaikan tentang poligami yang sesuai Syariat Islam agar tidak ada masyarakat awam yang poligami di bawah tangan.
3. Bagi pembaca, penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Penelitian tentang keadilan dalam poligami ini masih memiliki banyak aspek yang bisa dieksplorasi lebih lanjut oleh akademisi lainnya. Khususnya dari segi istinbat hukumnya, penelitian ini masih bisa dikembangkan lebih jauh dan akan sangat menarik jika dikorelasikan dengan berbagai permasalahan lain yang berkaitan dengan poligami

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an:

Tim Penerjemah Al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. 3 ed. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
<https://quran.kemenag.go.id/>.

Buku:

Abdussamad, Zuchri. *Buku Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan 1. Syakir Media Press, 2021.

Ahmad, Mahdi Rizqullah. *Biografi Rasulullah: Sebuah Studi Analitis Berdasarkan Sumber-sumber yang Otentik*. Jakarta: Qithi Press, 2006.

Ahmad, Ukasyah Habibu. *The Golden Stories of Ummahatul Mukminin*. LAKSANA, 2021.

Al-Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*. Jakarta: Pustaka Progresif, 1985.

Al-Mubarakfuri, Shafiyyurrahman. *Perjalanan Hidup Rasul yang Agung Muhammad saw Dari Kelahiran Hingga Detik-detik Terakhir*. Jakarta: Kantor Atase Agama Kerajaan Saudi Arabia Jakarta, 2001.

Anwar, Mauluddin, Latief Siregar, dan Hadi Mustofa. *Cahaya, Cinta dan Canda: Biografi M Quraish Shihab*. Lentera Hati Group, 2015.

Ash-Shallabi, Ali Muhammad. *Sejarah Lengkap Rasulullah Jilid 2*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012.

Chalil, Moenawar. *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad Saw*. 3 ed. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Cholil, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Cetakan III. Malang: UIN Maliki Press, 2013.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. 1 ed. Jakarta: Ichtiar van Hoeve, 1996.

Dalimoenthe, Ikhlasih. *Sosiologi Gender*. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.

Engineer, Asghar Ali. *Hak-hak Perempuan dalam Islam*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994.

- Fahasbu, Ahmad Husain. *Teladan Kebahagiaan dari Rumah Tangga Kenabian: Sirah Nabi Saw. bersama Keluarganya*. Surabaya: Diva Press, 2023.
- Hajjaj, Abdullah. *Maria Al-qibthiyah: The “Forgotten” Love of The Prophet*. Mizan Pustaka, 2007.
- Hamami, Bassam Muhammad. *Biografi 39 Tokoh Wanita Pengukir Sejarah Islam*. Qisthi Press, 2017.
- Ichwan, Mohammad Nur. *Prof. M.Quraish Shihab Membincang Persoalan Gender*. Semarang: RaSAIL Media Group, 2013.
- Muallimah. *Peranan Kesetaraan Gender Dalam Pengembangan Karier*. 1 ed. Sumatera Barat: Cv. Azka Pustaka, 2022.
- Muftisany, Hafidz. *Kisah Pahlawan Muslimah Dunia: Maimunah Al Harits Hingga Jahanara Begum*. Intera, 2021.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: Penerbit LKiS, 2001.
- . *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.
- Musdah Mulia, Siti. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2004.
- . *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*. Bandung: Penerbit Mizan, 2005.
- . *Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*. Bandung: Penerbit Marja, 2011.
- . Puspo Wardoyo, Yoyoh Yusroh, dan MM Billah. *Poligami, siapa takut?* Jakarta: QultumMedia, 2007.
- Nasaruddin Umar. *Ketika Fiqh Membela Perempuan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.
- Nirwana, Andri. AN dan Sayed Akhyar. *Tafsir Ijtihad Shahabi*. Banyumas: CV. Pena Persada, 2020.
- Nuruzzaman, M. *Kiai Husen Membela Perempuan*. Pustaka Pesantren, 2005.
- . *Poligami, siapa takut?* QultumMedia, 2007.

- Rahmat dan Umi Salamah. *Studi Islam Kontemporer (Multidisciplinary Approach)*. Malang: CV.Pustaka Learning Center, 2020.
- Shihab, M. Quraish. *Islam yang Disalahpahami : Menepis Prasangka, Mengikis Kekeliruan*. Lentera Hati Group, 2018.
- . M. Quraish. *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. 2 ed. Jakarta: Mizan, 2007.
- . Moh Quraish. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Vol. 2. Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- . *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*. Mizan Pustaka, 1996.
- Sumbulah, Umi. *Epistemologi Pemikiran Hukum Islam Kontemporer: Studi Pemikiran Tokoh di Dunia Islam*. Malang: UIN Maliki Press, 2023.
- Wilson, Maria Arnoldt. *Raja, Ratu dan Selir: Kisah Nyata Cinta, Nafsu dan Gairah*. The Rainbows, 2023.

Jurnal:

- Adryanto, Bagus Fajar. “Komparasi Tafsir Muhammad Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia terhadap Poligami.” *e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies* 4, no. 1 (2022): 45–57.
- Aqib, Ahmad . “Penafsiran Tauhid Emansipatoris dalam Al-Qur’an.” *Jurnal Al-Fanar* 2, no. 2 (28 Februari 2020): 149–64. <https://doi.org/10.33511/alfanar.v2n2.149-164>.
- Doni, Firman, dan Risman Bustamam. “Poligami dalam Padangan Quraish Shihab dan Sayyid Qutb.” *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial dan Budaya* 3, no. 2 (2 Desember 2021): 104. <https://doi.org/10.31958/istinarah.v3i2.4821>.
- Hidayat, Riyan Erwin. “Poligami Menurut Wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur.” *Jurnal Tana Mana* 1, no. 2 (2020): 102–10. <https://doi.org/10.33648/jtm.v1i2.107>.
- Jill B. Becker, Michele L. McClellan, dan Beth Glover Reed. “Sex Difference, Gender and Addiction.” *J. Neurosci Res* 2, no. 95 (2017): 136–47. <https://doi.org/10.1002/jnr.23963>.
- Khafsoh, Nur Afni, Rukmaniyah Rukmaniyah, dan Karina Rahmi Siti Farhani. “Praktik Poligami di Indonesia Dalam Perspektif M. Quraish Shihab, Hussein Muhammad, Dan Nasaruddin Umar (The Practice Of Polygamy In Indonesia Within The Perspectives Of M. Quraish Shihab, Hussein

- Muhammad, And Nasaruddin Umar).” *Jurnal Sosiologi Reflektif* 16, no. 2 (30 April 2022): 475. <https://doi.org/10.14421/jsr.v16i2.2307>.
- Khoiriah, Rike Luluk. “Poligami Nabi Muhammad Menjadi Alasan Legitimasi Bagi Umatnya serta Tanggapan Kaum Orientalis.” *Jurnal Living Hadis* 3, no. 1 (7 September 2018): 1. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1374>.
- Labib Ilhamuddin Is Ashidiqie, Mughni. “Poligami Dalam Tinjauan Syariat Dan Realitas.” *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 2, no. 2 (2021).
- Muqsith, Abdurrahman, Sudirman, dan Fadil Sj. “Hukum Poligami: Analisis Komparatif Terhadap Pemikiran Musdah Mulia Dan Muhammad Syahrurmuqsith.” *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 4, no. 1 (27 April 2022): 52–65. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v4i1.6153>.
- Sabiq, Muhammad. “Hegemoni Media terhadap Praktik Poligami.” *Soioreligius* 1, no. 4 (2019).
- Yamani, Muh Tulus. “Memahami Al-Qur’an Dengan Metode Tafsir Maudhu’i.” *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no. 2 (30 Juli 2015). <https://doi.org/10.18860/jpai.v1i2.3352>.
- Yusefri. “Hukum Poligami Menurut Siti Musdah Mulia (Suatu Tinjauan Metodologis).” *Mizan: Journal of Islamic Law* 3, no. 2 (12 Juni 2018). <https://doi.org/10.32507/mizan.v3i2.163>.
- Zulaiha, Eni. “Analisa Gender dan Prinsip Prinsip Penafsiran Husein Muhammad pada Ayat-Ayat Relasi Gender.” *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur’an dan Tafsir* 3, no. 1 (31 Agustus 2018). <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v3i1.3125>.

Skripsi:

- Abdullah, Mochammad. “Pendekatan Feminis terhadap Penafsiran Al-Qur’an (Studi atas Pemikiran KH. Husein Muhammad Tentang Ayat-ayat Gender dalam Al-Qur’an).” UIN Sunan Ampel, 2018.
- Muqsith, Abdurrahman. “Konsep Adil dalam Poligami: Analisis Kritis Komparatif terhadap Pemikiran Musdah Mulia dan Muhammad Syahrur.” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.
- Mubarok, Muhammad Fuad. “Analisis Terhadap Pemikiran Husein Muhammad Tentang Konsep Poligami.” UIN Raden Intan Lampung, 2022. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/Elizdiwaj/article/view/12757>.

Solikha, Rahmatus. “Kesetaraan Gender dalam Islam (Studi Atas Pemikiran Musdah Mulia atas Isu Perempuan dalam Islam).” UIN Sunan Ampel, 2022.

Syamsuddin. “Poligami dalam Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab.” IAIN Palu, 2020.
<http://repository.iainpalu.ac.id/id/eprint/1335/1/SYAMSUDDIN.pdf>.

Website:

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. “KBBI IV Daring,” 2023.
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

Fahasbu. Ahmad Husain. “Husein Muhammad.” Kupipedia, 2024.
https://kupipedia.id/index.php/Husein_Muhammad.

UNICEF. “Gender equality: Glossary of Terms and Concepts.” *UNICEF Regional Office for South Asia*, 2017.

Youtube:

Ngaji Bersama Buya Husein-Poligami, 2021.
<https://www.youtube.com/watch?v=0yugTtXGgP8>.

BUKTI KONSULTASI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.um-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.um-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Riska Nauval Zabrina
NIM/Program Studi : 200201110185/ Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Erfaniah Zuhriah, M.H.
Judul Skripsi : Perbandingan Konsep Poligami Menurut Pemikiran K.H.Husein Muhammad dan M. Quraish Shihab Ditinjau dari Teori Keadilan Gender Musdah Mulia

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	07 Mei 2024	Mind Mapping dan Outline Skripsi	
2.	03 Juni 2024	Revisi Footnote dan Daftar Pustaka	
3.	10 Juni 2024	Revisi Kesimpulan dan Rumusan Masalah	
4.	11 Juni 2024	Perbaikan Judul	
5.	20 Juni 2024	Revisi Abstrak	
6.	15 Juli 2024	Revisi Pendahuluan	
7.	22 Juli 2024	Revisi Metode Penelitian	
8.	29 Juli 2024	Revisi Tinjauan Pustaka	
9.	01 Agustus 2024	Revisi BAB IV	
10.	05 Agustus 2024	Persetujuan sidang skripsi	

Malang, 05 Agustus 2024
Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag
NIP 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Riska Nauval Zabrina

NIM : 200201110185

Alamat: Sambirejo, Mantingan, Ngawi

TTL : Ngawi, 02 Agustus 2002

No. Hp: 085647515578

Email : nauvalriskas346@gmail.com

Riwayat Pendidikan

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. TK Dharmawanita Sambirejo 1 | 2006-2008 |
| 2. SDN Sambirejo 2 | 2008-2013 |
| 3. SMPN 1 Mantingan | 2013-2017 |
| 4. MA Negeri 3 Ngawi | 2017-2020 |
| 5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | 2020-2024 |

